



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



EKONOMI BIRU **UNTUK**
INDONESIA EMAS

DOKUMEN MASUKAN- MASUKAN ATAS PERATURAN

1. **Nota Dinas – Masukan/Tanggapan RPermen Awak Kapal**
2. **Laporan Konblik – Masukan RPermen KKNi Budidaya Rumput Laut**
3. **Laporan Konblik – Masukan RPermen Kawasan Konservasi Pariwisata Alam**
4. **Laporan Konblik – Masukan RPermen PNBP dari Pemanfaatan SD Perikanan di Semarang**
5. **Laporan Konblik – Masukan RPermen Jenis Komoditas Wajib PMKHP**

BPSPL PONTIANAK

2024

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NOTA DINAS
Nómor 1361/DJPT.1/HK.160/VI/2024

Yth. : Kepala Biro Hukum
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Hal : Masukan/Tanggapan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sertifikasi Awak Kapal Perikanan
Lampiran : Satu berkas
Tanggal : 14 Juni 2024

Sehubungan dengan nota dinas Kepala Biro Hukum, Nomor 1153/SJ.4/TU.210/VI/2024, hal Percepatan Penyelesaian Materi Muatan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sertifikasi Awak Kapal Perikanan, tanggal 13 Juni 2024, bersama ini terlampir kami sampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sertifikasi Awak Kapal Perikanan. Dapat kami sampaikan masukan/tanggapan terhadap rancangan Peraturan Menteri dimaksud mencakup:

1. penyesuaian substansi yang terkait dengan kewenangan penerbitan sertifikat awak kapal perikanan dan substansi lainnya yang terkait; dan
2. perubahan dan/atau penambagan susbtansi yang terkait dengan perlindungan awak kapal perikanan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudari, kami mengucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Trian Yunanda

Tembusan
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Lampiran Nota Dinas

Nomor : 1361/DJPT.1/HK.160/VI/2024

Tanggal : 14 Juni 2024

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG**

**LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN, PEMANTAUAN DI ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL PENGANGKUT IKAN,
INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN PENANDAAN KAPAL PERIKANAN, SERTA TATA KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN**

No.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan	Usulan/Masukan/Tanggapan	Keterangan
1.	BAB V		
2.	TATA KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN		
3.	Bagian Kesatu		
4.	Persyaratan Awak Kapal Perikanan		
5.	Pasal 100		
6.	(1) Setiap Awak Kapal Perikanan yang akan bekerja harus memenuhi persyaratan:		
7.	a. berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun dan harus memiliki kartu identitas diri;		
8.	b. memiliki Buku Pelaut Perikanan;		
9.	c. memiliki Kompetensi;		
10.	d. sehat jasmani dan rohani;		
11.	e. terdaftar sebagai peserta jaminan sosial;		
12.	f. memiliki PKL; dan		
13.	g. dilakukan sijil.		

14.	(2) Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Awak Kapal Perikanan yang bekerja pada:		
15.	a. Kapal Penangkap Ikan;		
16.	b. Kapal Pengangkut Ikan;		
17.	c. Kapal Pengolah Ikan;		
18.	d. Kapal Latih Perikanan;		
19.	e. Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan; atau		
20.	f. Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan dan/atau Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan.		
21.	(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.		
22.	(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan dokumen Buku Pelaut Perikanan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.		
23.	(5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan sertifikat.		
24.	(6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuktikan dengan surat keterangan sehat.		
25.	(7) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibuktikan dengan memiliki kartu peserta jaminan sosial.		
26.	(8) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dibuktikan dengan dokumen PKL yang telah disahkan oleh Syahbandar atau Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.		
27.	(9) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibuktikan		

	dengan telah terdaftar dalam Buku Sijil Awak Kapal Perikanan yang diketahui oleh Syahbandar atau Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.		
28.	Pasal 101		
29.	(1) Standar kualifikasi Awak Kapal Perikanan terdiri atas:		
30.	a. bagian dek; dan		
31.	b. bagian mesin.		
32.	(2) Standar kualifikasi Awak Kapal Perikanan untuk bagian dek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan ukuran panjang dan/atau <i>gross tonnage</i> Kapal Perikanan, daerah operasi Kapal Perikanan, susunan jabatan, dan sertifikat yang diperlukan.		
33.	(3) Standar kualifikasi Awak Kapal Perikanan untuk bagian mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan daya dorong mesin Kapal Perikanan, susunan jabatan, dan sertifikat yang diperlukan.		
34.	Pasal 102		
35.	(1) Susunan jabatan Awak Kapal Perikanan yang melakukan operasi Penangkapan Ikan terdiri atas:		
36.	a. Nakhoda;		
37.	b. Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master);		
38.	c. Perwira; dan		
39.	d. Anak Buah Kapal		
40.	(2) Perwira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:		
41.	a. Mualim I;		
42.	b. Mualim II;		
43.	c. Kepala Kamar Mesin;		

44.	d. Masinis II;		
45.	e. Masinis III;		
46.	f. Operator Radio; dan		
47.	g. Perwira Quality Control.		
48.	(3) Anak Buah Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:		
49.	a. Serang (Senior Deckhand);		
50.	b. Kelasi (Deckhand);		
51.	c. Operator Mesin Pendingin; dan		
52.	d. Juru Minyak.		
53.	(4) Selain terdiri atas huruf a sampai dengan huruf d sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Anak Buah Kapal termasuk Juru Masak.		
54.	(5) Susunan jabatan di bagian dek pada Kapal Perikanan berukuran sama dengan atau lebih dari 300 (tiga ratus) <i>gross tonnage</i> meliputi:		
55.	a. Nakhoda;		
56.	b. Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master);		
57.	c. Mualim I dan Mualim II;		
58.	d. Perwira Quality Control;		
59.	e. Operator Radio; dan		
60.	f. Anak Buah Kapal.		
61.	(6) Susunan jabatan di bagian dek pada Kapal Perikanan berukuran lebih dari 100 (seratus) sampai dengan kurang dari 300 (tiga ratus) <i>gross tonnage</i> meliputi:		
62.	a. Nakhoda;		
63.	b. Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master);		
64.	c. Mualim I dan Mualim II;		
65.	d. Perwira Quality Control; dan		
66.	e. Anak Buah Kapal.		

67.	(7) Susunan jabatan di bagian dek pada Kapal Perikanan berukuran lebih dari 30 (tiga puluh) <i>gross tonnage</i> sampai dengan 100 (seratus) <i>gross tonnage</i> meliputi:		
68.	a. Nakhoda;		
69.	b. Mualim I; dan		
70.	c. Anak Buah Kapal.		
71.	(8) Susunan jabatan di bagian dek pada Kapal Perikanan berukuran lebih dari 5 (lima) <i>gross tonnage</i> sampai dengan 30 (tiga puluh) <i>gross tonnage</i> meliputi:		
72.	a. Nakhoda; dan		
73.	b. Anak Buah Kapal.		
74.	Pasal 103		
75.	(1) Susunan jabatan di bagian mesin pada Kapal Perikanan dengan kekuatan daya dorong mesin penggerak utama lebih dari 300 (tiga ratus) <i>kilowatt</i> atau lebih dari 402 (empat ratus dua) <i>horse power</i> meliputi:		
76.	a. Kepala Kamar Mesin;		
77.	b. Masinis II dan Masinis III; dan		
78.	c. Anak Buah Kapal.		
79.	(2) Susunan jabatan di bagian mesin pada Kapal Perikanan dengan kekuatan daya dorong mesin penggerak utama lebih dari 100 (seratus) <i>kilowatt</i> sampai dengan 300 (tiga ratus) <i>kilowatt</i> atau lebih dari 134 (seratus tiga puluh empat) <i>horse power</i> sampai dengan 402 (empat ratus dua) <i>horse power</i> meliputi:		
80.	a. Kepala Kamar Mesin;		
81.	b. Masinis II; dan		
82.	c. Anak Buah Kapal.		

83.	(3) Jabatan di bagian mesin pada Kapal Perikanan dengan kekuatan daya dorong mesin penggerak utama lebih dari 50 (lima puluh) <i>kilowatt</i> sampai dengan 100 (seratus) <i>kilowatt</i> atau lebih dari 67 (enam puluh tujuh) <i>horse power</i> sampai dengan 134 (seratus tiga puluh empat) <i>horse power</i> yaitu Anak Buah Kapal.		
84.	Bagian Ketiga		
85.	Sertifikat Awak Kapal Perikanan		
86.	Pasal 104		
87.	(1) Kompetensi Awak Kapal Perikanan terdiri atas:		
88.	a. keahlian Awak Kapal Perikanan; dan		
89.	b. keterampilan Awak Kapal Perikanan.		
90.	(2) Kompetensi Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.		
91.	(3) Khusus untuk kompetensi keterampilan Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperoleh melalui Bimbingan Teknis.		
92.	(4) Kompetensi Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang bekerja pada Kapal Penangkap Ikan berukuran sama dengan atau lebih dari 300 (tiga ratus) gross tonnage harus memenuhi ketentuan berdasarkan Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995.		
93.	Pasal 105		

94.	Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan terdiri atas:		
95.	a. Ahli Nautika Kapal Perikanan;		
96.	b. Ahli Teknik Kapal Perikanan;		
97.	c. Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master); dan		
98.	d. Rating Kapal Perikanan.		
99.	Pasal 106		
100.	(1) Sertifikat ahli nautika Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a terdiri atas:		
101.	a. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat I;		
102.	b. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II; dan		
103.	c. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III.		
104.	(2) Sertifikat ahli teknik Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b terdiri atas:		
105.	a. Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat I;		
106.	b. Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat II; dan		
107.	c. Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat III.		
108.	Pasal 107		
109.	(1) Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a harus dimiliki oleh Awak Kapal Perikanan untuk dikukuhkan sebagai Nakhoda atau Perwira bagian dek pada Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Perikanan lainnya.		
110.	(2) Persyaratan bagi Awak Kapal Perikanan untuk mendapatkan Sertifikat Ahli Nautika Kapal		

	Perikanan Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:		
111.	a. surat keterangan sehat, termasuk pemeriksaan penglihatan dan pendengaran;		
112.	b. memiliki Sertifikat Basic Safety Training Fisheries (BST-F) Tingkat I; dan		
113.	c. telah mengikuti dan lulus ujian pendidikan dan pelatihan keahlian nautika Kapal Perikanan tingkat I.		
114.	(3) Pemegang Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat I memiliki pengetahuan paling sedikit sesuai standar berdasarkan Kode Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995, <i>Chapter II/Appendix to Regulation 1</i> dan <i>Chapter II/Appendix to Regulation 2</i> .		
115.	(4) Surat keterangan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan oleh rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
116.	Pasal 108		
117.	(1) Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b harus dimiliki oleh Awak Kapal Perikanan untuk dikukuhkan sebagai Nakhoda atau Perwira bagian dek pada Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Perikanan lainnya.		
118.	(2) Persyaratan bagi Awak Kapal Perikanan untuk mendapatkan		

	Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:		
119.	a. surat keterangan sehat, termasuk pemeriksaan penglihatan dan pendengaran;		
120.	b. memiliki Sertifikat Basic Safety Training Fisheries (BST-F) Tingkat I; dan		
121.	c. telah mengikuti dan lulus ujian pendidikan dan pelatihan keahlian nautika Kapal Perikanan tingkat II.		
122.	(3) Pemegang Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II memiliki pengetahuan paling sedikit sesuai standar berdasarkan Kode Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995, Chapter II/Appendix to Regulation 3 dan Appendix to Regulation 4.		
123.	(4) Surat keterangan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan oleh rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
124.	Pasal 109		
125.	(1) Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf c harus dimiliki oleh Awak Kapal Perikanan untuk dikukuhkan sebagai Nakhoda atau Perwira bagian dek pada Kapal Perikanan.		
126.	(2) Persyaratan bagi Awak Kapal Perikanan untuk mendapatkan		

	Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:		
127.	a. surat keterangan sehat termasuk pemeriksaan penglihatan dan pendengaran;		
128.	b. memiliki Sertifikat Basic Safety Training Fisheries (BST-F) Tingkat I atau Sertifikat Basic Safety Training Fisheries (BST-F) Tingkat II; dan		
129.	c. telah mengikuti dan lulus ujian pendidikan dan pelatihan keahlian nautika Kapal Perikanan tingkat III.		
130.	(3) Persyaratan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:		
131.	a. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun;		
132.	b. memiliki ijazah sekolah dasar atau yang sederajat atau dapat membaca dan menulis; dan		
133.	c. surat keterangan sehat.		
134.	(4) Pemegang Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pengetahuan paling sedikit meliputi:		
135.	a. pelayaran dasar dan kemampuan menggunakan benda bumi/daratan dan navigasi pesisir;		
136.	b. navigasi radar;		
137.	c. dinas jaga;		
138.	d. sistem elektronik untuk penentuan posisi dan navigasi;		
139.	e. meteorologi;		

140.	f. kompas-kompas;		
141.	g. pemadam kebakaran;		
142.	h. penyelamatan diri;		
143.	i. prosedur darurat dan praktek keselamatan kerja bagi Awak Kapal Perikanan;		
144.	j. olah gerak dan penanganan Kapal Perikanan;		
145.	k. stabilitas Kapal Perikanan;		
146.	l. penanganan hasil tangkapan; dan		
147.	m. konstruksi Kapal Perikanan.		
148.	(5) Surat keterangan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf c diterbitkan oleh rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
149.	Pasal 110		
150.	(1) Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf a harus dimiliki oleh Awak Kapal Perikanan untuk dikukuhkan sebagai Kepala Kamar Mesin atau Perwira bagian mesin pada Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Perikanan lainnya.		
151.	(2) Persyaratan bagi Awak Kapal Perikanan untuk mendapatkan Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:		
152.	a. surat keterangan sehat, termasuk pemeriksaan penglihatan dan pendengaran;		
153.	b. memiliki Sertifikat Basic Safety Training Fisheries (BST-F) Tingkat I; dan		

154.	c. telah mengikuti dan lulus ujian pendidikan dan pelatihan keahlian teknik Kapal Perikanan tingkat I.		
155.	(3) Pemegang Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat I memiliki pengetahuan paling sedikit sesuai standar berdasarkan Kode Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995 Chapter II/Appendix to Regulation 5.		
156.	(4) Surat keterangan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan oleh rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
157.	Pasal 111		
158.	(1) Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf b harus dimiliki oleh Awak Kapal Perikanan untuk dikukuhkan sebagai Kepala Kamar Mesin atau Perwira bagian mesin pada Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Perikanan lainnya.		
159.	(2) Persyaratan bagi Awak Kapal Perikanan untuk mendapatkan Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:		
160.	a. surat keterangan sehat, termasuk pemeriksaan penglihatan dan pendengaran;		

161.	b. memiliki Sertifikat Basic Safety Training Fisheries (BST-F) Tingkat I; dan		
162.	c. telah mengikuti dan lulus ujian pendidikan dan pelatihan keahlian teknik Kapal Perikanan tingkat II.		
163.	(3) Pemegang Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat II memiliki pengetahuan paling sedikit sesuai standar berdasarkan Kode Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995, <i>Chapter II/Appendix to Regulation 5</i> .		
164.	(4) Surat keterangan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan oleh rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
165.	Pasal 112		
166.	(1) Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf c harus dimiliki oleh Awak Kapal Perikanan untuk dikukuhkan sebagai Kepala Kamar Mesin atau Perwira bagian mesin pada Kapal Perikanan.		
167.	(2) Persyaratan bagi Awak Kapal Perikanan untuk mendapatkan Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:		
168.	a. surat keterangan sehat, termasuk pemeriksaan penglihatan dan pendengaran;		

169.	b. memiliki Sertifikat Basic Safety Training Fisheries (BST-F) Tingkat I atau Sertifikat Basic Safety Training Fisheries (BST-F) Tingkat II; dan		
170.	c. telah mengikuti dan lulus ujian pendidikan dan pelatihan keahlian teknik Kapal Perikanan tingkat III.		
171.	(3) Persyaratan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:		
172.	a. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun;		
173.	b. memiliki ijazah sekolah dasar atau yang sederajat atau dapat membaca dan menulis; dan		
174.	c. surat keterangan sehat.		
175.	(4) Pemegang Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pengetahuan paling sedikit meliputi:		
176.	a. motor induk;		
177.	b. pesawat bantu Kapal Perikanan;		
178.	c. hukum maritim dan peraturan perundang-undangan terkait perikanan;		
179.	d. listrik Kapal Perikanan;		
180.	e. dinas jaga;		
181.	f. perawatan dan perbaikan;		
182.	g. keselamatan tingkat dasar;		
183.	h. teknik penangkapan;		
184.	i. penanganan dan penyimpanan hasil tangkapan; dan		
185.	j. tata laksana perikanan yang bertanggung jawab.		

186.	(5) Surat keterangan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf c diterbitkan oleh rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
187.	Pasal 113		
188.	(1) Sertifikat Ahli Penangkapan Ikan (<i>Fishing Master</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf c harus dimiliki oleh Awak Kapal Perikanan untuk dikukuhkan sebagai Ahli Penangkapan Ikan (<i>Fishing Master</i>) pada Kapal Penangkap Ikan berukuran lebih dari 100 (seratus) <i>gross tonnage</i> .		
189.	(2) Persyaratan bagi Awak Kapal Perikanan untuk mendapatkan Sertifikat Ahli Penangkapan Ikan (<i>Fishing Master</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:		
190.	a. surat keterangan sehat, termasuk pemeriksaan penglihatan dan pendengaran;		
191.	b. memiliki Sertifikat Basic Safety Training Fisheries (BST-F) Tingkat I atau Sertifikat Basic Safety Training Fisheries (BST-F) Tingkat II;		
192.	c. memiliki Sertifikat Operasional Penangkapan Ikan; dan		
193.	d. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan keahlian Penangkapan Ikan.		
194.	(3) Pemegang Sertifikat Ahli Penangkapan Ikan (<i>Fishing Master</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pengetahuan paling sedikit meliputi:		

195.	a. peraturan perundang-undangan nasional, regional, dan internasional terkait perikanan tangkap;		
196.	b. peraturan tindakan negara pelabuhan (Port State Measure Agreement/PSMA) dan ketelusuran ikan tangkapan;		
197.	c. tata laksana Penangkapan Ikan yang bertanggung jawab;		
198.	d. pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem;		
199.	e. kondisi kerja, PKL, dan dokumen Awak Kapal Perikanan;		
200.	f. membaca desain, perakitan, dan perawatan Alat Penangkapan Ikan;		
201.	g. prosedur pengisian dan evaluasi Log Book Penangkapan Ikan;		
202.	h. evaluasi daerah penangkapan dan musim ikan berdasarkan Log Book Penangkapan Ikan; dan		
203.	i. kemampuan membaca dan melakukan evaluasi fish finder, sonar, dan global positioning system.		
204.	(4) Surat keterangan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan oleh rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
205.	Pasal 114		
206.	(1) Sertifikat Rating Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf d harus dimiliki oleh:		

207.	a. Perwira bagian dek dengan jabatan sebagai Quality Control yang bekerja pada Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Perikanan lainnya berukuran lebih dari 100 (seratus) gross tonnage; atau		
208.	b. Awak Kapal Perikanan yang akan bekerja di Kapal Penangkap Ikan berbendera asing.		
209.	(2) Persyaratan bagi Awak Kapal Perikanan untuk mendapatkan Sertifikat Rating Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:		
210.	a. surat keterangan sehat, termasuk pemeriksaan penglihatan dan pendengaran;		
211.	b. memiliki Sertifikat Basic Safety Training Fisheries (BST-F) Tingkat I atau Sertifikat Basic Safety Training Fisheries (BST-F) Tingkat II; dan		
212.	c. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan rating Awak Kapal Perikanan.		
213.	(3) Pemegang Sertifikat Rating Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pengetahuan paling sedikit meliputi:	Pemegang Sertifikat Rating Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pengetahuan paling sedikit sesuai standar Koda Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995 <i>Chapter III, Regulation 1.6, and Attachment 2, Resolution 4, Annex 2.2</i> dan IMO/FAO/ILO <i>Document for Guidance on Training and Certification of Fishing</i>	Perlu penyesuaian norma terkait referensi kompetensi untuk pelatihan rating awak kapal perikanan, menjadi: Sertifikat rating awak kapal perikanan telah dideklarasikan oleh Pemerintah Indonesia (khususnya dalam mengimplementasikan Mutual Recognition Agreement antara RI dengan Spanyol) sebagai sertifikat

		<i>Vessel Personnel, Chapter 6.24 and 6.29</i> dan/atau meliputi:	yang standar kompetensinya berdasarkan konvensi STCW-F, 1995 Agar Pasal 114 juga disesuaikan dengan STCW-F, untuk yang sertifikat rating. BPPSDM sudah sepakat untuk ditambahkan.
214.	a. mengenal konstruksi Kapal Perikanan;		
215.	b. memahami istilah teknis navigasi, permesinan, dan Penangkapan Ikan;		
216.	c. keselamatan pelayaran, tugas jaga, dan keselamatan operasi Penangkapan Ikan;		
217.	d. pengoperasian dan pemeliharaan peralatan dek, mesin, dan Penangkapan Ikan/Pengangkutan Ikan;		
218.	e. menjurai dan menyambung;		
219.	f. keselamatan dasar Awak Kapal Perikanan;		
220.	g. teknik Penangkapan Ikan;		
221.	h. penanganan hasil tangkapan ikan; dan		
222.	i. perlindungan lingkungan laut dan sumber daya perikanan.		
223.	(4) Surat keterangan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan oleh rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
224.	Pasal 115		
225.	(1) Sertifikat Keterampilan Awak Kapal Perikanan terdiri atas sertifikat:		

226.	a. Basic Safety Training Fisheries (BST-F);		
227.	b. operasional Penangkapan Ikan;		
228.	c. keterampilan penanganan ikan;		
229.	d. refrigasi penyimpanan ikan;		
230.	e. perawatan mesin Kapal Perikanan; dan		
231.	f. Operator Radio.		
232.	(2) Selain terdiri atas huruf a sampai dengan huruf f sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sertifikat Keterampilan Awak Kapal Perikanan termasuk sertifikat kecakapan untuk nelayan.		
233.	Pasal 116		
234.	(3) Sertifikat <i>Basic Safety Training Fisheries</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf a terdiri atas:		
235.	a. Sertifikat Basic Safety Training Fisheries (BST-F) Tingkat I; dan		
236.	b. Sertifikat Basic Safety Training Fisheries (BST-F) Tingkat II.		
237.	(4) Sertifikat kecakapan untuk nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) meliputi:		
238.	a. sertifikat kecakapan nelayan;		
239.	b. sertifikat kecakapan nelayan bidang nautika; dan		
240.	c. sertifikat kecakapan nelayan bidang teknik.		
241.	Pasal 117		
242.	(1) Sertifikat Basic Safety Training Fisheries (BST-F) Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a harus dimiliki oleh Awak Kapal Perikanan yang bekerja pada Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Perikanan lainnya		

	berukuran sama dengan atau lebih dari 300 (tiga ratus) gross tonnage.		
243.	(2) Persyaratan bagi Awak Kapal Perikanan untuk mendapatkan Sertifikat Basic Safety Training Fisheries (BST-F) Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Basic Safety Training Fisheries (BST-F) Tingkat I.		
244.	(3) Persyaratan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:		
245.	a. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun;		
246.	b. memiliki paling rendah ijazah sekolah dasar atau yang sederajat atau dapat membaca dan menulis; dan		
247.	c. surat keterangan sehat.		
248.	(4) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikecualikan bagi taruna atau siswa sekolah menengah atas/kejuruan.		
249.	(5) Pemegang Sertifikat Basic Safety Training Fisheries (BST-F) Tingkat I memiliki pengetahuan paling sedikit sesuai standar berdasarkan Kode Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995, Chapter III/Regulation I to Paragraph 1.		
250.	(6) Surat keterangan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diterbitkan oleh rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain		

	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
251.	Pasal 118		
252.	(1) Sertifikat <i>Basic Safety Training Fisheries</i> (BST-F) Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b harus dimiliki oleh Awak Kapal Perikanan yang bekerja pada pada Kapal Perikanan berukuran lebih dari 30 (tiga puluh) <i>gross tonnage</i> sampai dengan kurang dari 300 (tiga ratus) <i>gross tonnage</i> .		
253.	(2) Persyaratan bagi Awak Kapal Perikanan untuk mendapatkan Sertifikat Basic Safety Training Fisheries (BST-F) Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan atau Bimbingan Teknis Basic Safety Training Fisheries (BST-F) Tingkat II.		
254.	(3) Persyaratan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan atau Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:		
255.	a. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun;		
256.	b. memiliki paling rendah ijazah sekolah dasar atau yang sederajat atau dapat membaca dan menulis; dan		
257.	c. surat keterangan sehat dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
258.	(4) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a		

	dikecualikan bagi taruna atau siswa sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat.		
259.	(5) Pemegang Sertifikat Basic Safety Training Fisheries (BST-F) Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pengetahuan paling sedikit meliputi:		
260.	a. teknik penyelamatan diri;		
261.	b. pencegahan dan pemadaman kebakaran;		
262.	c. dasar-dasar pertolongan pertama pada kecelakaan; dan		
263.	d. keselamatan diri dan tanggung jawab.		
264.	Pasal 119		
265.	(1) Sertifikat operasional Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf b dapat dimiliki oleh Serang (<i>Senior Deckhand</i>) atau Kelasi (<i>Deckhand</i>) yang bertugas dalam pengoperasian Alat Penangkapan Ikan pada Kapal Perikanan.		
266.	(2) Persyaratan untuk mendapatkan sertifikat operasional Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mengikuti pendidikan dan pelatihan atau Bimbingan Teknis operasional Penangkapan Ikan.		
267.	(3) Persyaratan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan atau Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:		
268.	a. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun;		
269.	b. memiliki ijazah paling rendah sekolah dasar atau yang		

	sederajat atau dapat membaca dan menulis; dan		
270.	c. surat keterangan sehat dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
271.	(4) Pemegang sertifikat operasional Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pengetahuan paling sedikit meliputi:		
272.	a. peraturan Alat Penangkapan Ikan dan penempatannya;		
273.	b. Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan;		
274.	c. hubungan kerja, PKL, dan dokumen yang harus dimiliki oleh Awak Kapal Perikanan;		
275.	d. membaca desain berupa gambar dan bentuk, serta perakitan Alat Penangkapan Ikan;		
276.	e. perawatan dan perbaikan Alat Penangkapan Ikan;		
277.	f. pengoperasian dan penempatan Alat Penangkapan Ikan di Kapal Perikanan;		
278.	g. penggunaan global positioning system untuk menentukan posisi di peta laut dan tujuan; dan		
279.	h. pengoperasian alat bantu operasi Penangkapan Ikan.		
280.	(5) Kepemilikan sertifikat operasional Penangkapan Ikan bagi Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sertifikat kompetensi yang dipersyaratkan		

	pada ukuran Kapal Perikanan tertentu.		
281.	Pasal 120		
282.	(1) Sertifikat keterampilan penanganan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf c dapat dimiliki oleh Serang (<i>Senior Deckhand</i>) atau Kelasi (<i>Deckhand</i>) yang bertugas dalam penanganan dan penyimpanan ikan pada Kapal Perikanan.		
283.	(2) Persyaratan untuk mendapatkan sertifikat keterampilan penanganan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mengikuti pendidikan dan pelatihan atau Bimbingan Teknis keterampilan penanganan ikan.		
284.	(3) Persyaratan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan atau Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:		
285.	a. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun;		
286.	b. memiliki ijazah paling rendah sekolah dasar atau yang sederajat atau dapat membaca dan menulis; dan		
287.	c. surat keterangan sehat dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
288.	(4) Pemegang sertifikat keterampilan penanganan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pengetahuan paling sedikit meliputi:		
289.	a. prinsip dan teknik penanganan ikan di atas Kapal Perikanan		

	untuk mempertahankan mutu ikan;		
290.	b. proses kemunduran mutu ikan;		
291.	c. persyaratan sanitasi, higienis, tata letak, dan teknik penyimpanan ikan di atas Kapal Perikanan;		
292.	d. penilaian mutu dengan mengukur suhu pusat ikan atau produk dan teknik pengujian organoleptik;		
293.	e. standar pembongkaran ikan di pelabuhan;		
294.	f. pengendalian potensi dan bahaya kontaminasi; dan		
295.	g. membuat dokumen ketelusuran dan dokumen cara penanganan ikan yang baik serta prosedur pencatatannya.		
296.	(5) Kepemilikan sertifikat keterampilan penanganan ikan bagi Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sertifikat kompetensi yang dipersyaratkan pada Kapal Perikanan berukuran tertentu.		
297.	Pasal 121		
298.	(1) Sertifikat refrigerasi penyimpanan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf d dapat dimiliki oleh Awak Kapal Perikanan yang bertugas sebagai Operator Mesin Pendingin pada Kapal Perikanan.		
299.	(2) Persyaratan untuk mendapatkan sertifikat refrigerasi penyimpanan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mengikuti pendidikan dan pelatihan atau Bimbingan		

	Teknis refrigerasi penyimpanan ikan.		
300.	(3) Persyaratan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan atau Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:		
301.	a. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun;		
302.	b. memiliki ijazah paling rendah sekolah dasar atau yang sederajat atau dapat membaca dan menulis; dan		
303.	c. surat keterangan sehat dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
304.	(4) Pemegang sertifikat refrigerasi penyimpanan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pengetahuan paling sedikit meliputi:		
305.	a. pengenalan media pendinginan ikan;		
306.	b. pengaruh jenis Alat Penangkapan Ikan terhadap mutu ikan hasil tangkapan;		
307.	c. konstruksi palka ikan dan rancang bentuk unit pendingin di Kapal Perikanan;		
308.	d. jenis teknologi penanganan ikan di atas Kapal Perikanan;		
309.	e. cara pengoperasian chilling system, refrigerated sea water, mesin pembeku, dan ruang simpan ikan berpendingin;		
310.	f. perhitungan beban pendinginan ikan;		
311.	g. instalasi sistem unit pendingin; dan		

312.	h. pengenalan, cara pengoperasian, perawatan, dan perbaikan sistem pembekuan.		
313.	(5) Kepemilikan sertifikat refrigerasi penyimpanan ikan bagi Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sertifikat kompetensi yang dipersyaratkan pada ukuran Kapal Perikanan tertentu.		
314.	Pasal 122		
315.	(1) Sertifikat perawatan mesin Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf e dapat dimiliki oleh Awak Kapal Perikanan yang bertugas sebagai Juru Minyak pada Kapal Perikanan.		
316.	(2) Persyaratan untuk mendapatkan Sertifikat Perawatan Mesin Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mengikuti pendidikan dan pelatihan atau Bimbingan Teknis perawatan mesin Kapal Perikanan		
317.	(3) Persyaratan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan atau Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:		
318.	a. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun;		
319.	b. memiliki ijazah paling rendah sekolah dasar atau yang sederajat atau dapat membaca dan menulis; dan		
320.	c. surat keterangan sehat dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		

321.	(4) Pemegang sertifikat perawatan mesin Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pengetahuan paling sedikit meliputi:		
322.	a. pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan mesin induk;		
323.	b. pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan mesin bantu;		
324.	c. pengoperasian mesin induk;		
325.	d. pengoperasian mesin bantu; dan		
326.	e. sistem kelistrikan dan instalasi kelistrikan Kapal Perikanan.		
327.	(5) Kepemilikan sertifikat perawatan mesin Kapal Perikanan bagi Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sertifikat kompetensi yang dipersyaratkan pada ukuran Kapal Perikanan tertentu.		
328.	Pasal 123		
329.	(1) Sertifikat Operator Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf f harus dimiliki oleh Awak Kapal Perikanan yang bertugas sebagai Operator Radio pada Kapal Penangkap Ikan berukuran sama dengan atau lebih dari 300 (tiga ratus) gross tonnage yang beroperasi di WPPNRI dan/atau Laut Lepas.		
330.	(2) Sertifikat Operator Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki oleh Awak Kapal Perikanan yang bertugas sebagai Operator Radio pada Kapal Perikanan lainnya berukuran sama dengan atau lebih dari 300 (tiga		

	ratus) gross tonnage yang beroperasi di WPPNRI dan/atau Laut Lepas.		
331.	(3) Pemegang sertifikat Operator Radio sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) memiliki pengetahuan paling sedikit sesuai standar berdasarkan Koda Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995, Chapter II/Regulation 6 dan Appendix to Regulation 6.		
332.	(4) Persyaratan untuk mendapatkan sertifikat Operator Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
333.	(5) Tugas sebagai Operator Radio pada Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Perikanan lainnya berukuran kurang dari 300 (tiga ratus) gross tonnage dapat dirangkap oleh Nakhoda atau salah satu Perwira bagian dek tanpa mempersyaratkan kepemilikan sertifikat.		
334.	Pasal 124		
335.	(1) Sertifikat kecakapan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf a harus dimiliki oleh:		
336.	a. Nakhoda yang bekerja pada Kapal Perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) gross tonnage; atau		
337.	b. Kelasi (Deckhand) yang bekerja pada Kapal Perikanan berukuran lebih dari 5 (lima) gross tonnage sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage.		

338.	(2) Persyaratan bagi Awak Kapal Perikanan untuk mendapatkan sertifikat kecakapan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu telah mengikuti Bimbingan Teknis.		
339.	(3) Persyaratan untuk mengikuti Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:		
340.	a. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun; dan		
341.	b. memiliki ijazah paling rendah sekolah dasar atau yang sederajat atau dapat membaca dan menulis.		
342.	(4) Pemegang sertifikat kecakapan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pengetahuan paling sedikit meliputi:		
343.	a. pengetahuan dasar tentang pelayaran dan operasi Penangkapan Ikan; dan		
344.	b. pengenalan keselamatan kerja dan pertolongan pertama pada kecelakaan.		
345.	Pasal 125		
346.	(1) Sertifikat kecakapan nelayan bidang nautika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf b harus dimiliki oleh:		
347.	a. Nakhoda yang bekerja pada Kapal Perikanan berukuran lebih dari 5 (lima) gross tonnage sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage; atau		
348.	b. Perwira bagian dek yang bertugas sebagai Mualim I pada Kapal Perikanan berukuran lebih dari 30 (tiga puluh) gross		

	tonnage sampai dengan 100 (seratus) gross tonnage.		
349.	(2) Persyaratan bagi Awak Kapal Perikanan untuk mendapatkan sertifikat kecakapan nelayan bidang nautika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu telah mengikuti pendidikan dan pelatihan atau Bimbingan Teknis kecakapan nelayan nautika.		
350.	(3) Persyaratan untuk mengikuti Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:		
351.	a. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun;		
352.	b. memiliki ijazah paling rendah sekolah dasar atau yang sederajat atau dapat membaca dan menulis; dan		
353.	c. surat keterangan sehat dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
354.	(4) Pemegang sertifikat kecakapan nelayan bidang nautika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pengetahuan paling sedikit meliputi:		
355.	a. peraturan perundangan-undangan terkait pelayaran dan Penangkapan Ikan;		
356.	b. dasar-dasar pengoperasian Alat Penangkapan Ikan;		
357.	c. penanganan dan penyimpanan ikan;		
358.	d. dasar-dasar kenavigasian dan olah gerak;		

359.	e. dasar-dasar keselamatan kerja serta pemeliharaan Kapal Perikanan dan peralatannya;		
360.	f. dasar-dasar pertolongan pertama pada kecelakaan; dan		
361.	g. informasi dan komunikasi.		
362.	(5) Pemegang sertifikat kecakapan nelayan bidang nautika dapat mengikuti jenjang pendidikan dan pelatihan keahlian nautika Awak Kapal Perikanan.		
363.	Pasal 126		
364.	(1) Sertifikat kecakapan nelayan bidang teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf c harus dimiliki oleh Kepala Kamar Mesin pada Kapal Perikanan dengan kekuatan daya dorong mesin penggerak utama lebih dari 100 (seratus) <i>kilowatt</i> sampai dengan 300 (tiga ratus) <i>kilowatt</i> atau lebih dari 134 (seratus tiga puluh empat) <i>horse power</i> sampai dengan 402 (empat ratus dua) <i>horse power</i> .		
365.	(2) Persyaratan untuk mendapatkan sertifikat kecakapan nelayan bidang teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu telah mengikuti pendidikan dan pelatihan atau Bimbingan Teknis kecakapan nelayan teknik.		
366.	(3) Persyaratan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, atau Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:		
367.	a. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun;		
368.	b. memiliki ijazah paling rendah sekolah dasar atau yang		

	sederajat atau dapat membaca dan menulis; dan		
369.	c. surat keterangan sehat dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
370.	(4) Pemegang sertifikat kecakapan nelayan bidang teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pengetahuan paling sedikit meliputi:		
371.	a. peraturan perundangan-undangan terkait pelayaran dan Penangkapan Ikan;		
372.	b. dasar-dasar pengoperasian mesin penggerak utama, mesin bantu, dan mesin pendingin;		
373.	c. keselamatan kerja serta pemeliharaan mesin Kapal Perikanan dan peralatannya;		
374.	d. dasar-dasar pertolongan pertama pada kecelakaan; dan		
375.	e. informasi dan komunikasi.		
376.	(5) Pemegang sertifikat kecakapan nelayan bidang teknik dapat mengikuti jenjang pendidikan dan pelatihan keahlian teknik Awak Kapal Perikanan.		
377.	Pasal 127		
378.	(1) Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, diterbitkan oleh Direktur Jenderal.	Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, diterbitkan oleh Kepala Badan.	
379.	(2) Sertifikat Keterampilan Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf a	Sertifikat Keterampilan Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat	

	sampai dengan huruf e diterbitkan oleh Direktur Jenderal.	(1) huruf a sampai dengan huruf e diterbitkan oleh Kepala Badan.	
380.	(3) Sertifikat Keterampilan Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf f diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika.	Sertifikat Keterampilan Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf f diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rumusan awal, diterbitkan oleh Kemenkoninfo perlu ditertimbangkan juga untuk mengamodir sertifikat operator radio yang diterbitkan oleh Kemenhub
381.	(4) Dalam hal pendidikan dan pelatihan atau Bimbingan Teknis dilakukan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan lingkup Kementerian, penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan lingkup Kementerian yang bersangkutan atas nama Direktur Jenderal.	Dalam hal pendidikan dan pelatihan atau Bimbingan Teknis dilakukan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan, unit pelaksana teknis, atau satuan kerja lingkup Kementerian, penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan, unit pelaksana teknis, atau satuan kerja lingkup Kementerian yang bersangkutan atas nama Kepala Badan.	
382.	(5) Ketentuan mengenai bentuk dan format Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan dan Sertifikat Keterampilan Awak Kapal Perikanan tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.		
383.	Pasal 128		

384.	(1) Blanko sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) disediakan oleh Direktorat Jenderal.	Blanko sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) disediakan oleh Kepala Badan.	
385.	(2) Sertifikat yang diterbitkan menggunakan dua bahasa meliputi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.	Sertifikat yang diterbitkan menggunakan dua bahasa meliputi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.	
386.	(3) Direktur Jenderal meregistrasi semua sertifikat yang diterbitkan mencakup masa berlaku, revalidasi, pembatalan, dan hilang atau rusak.	Kepala Badan meregistrasi semua sertifikat yang diterbitkan mencakup masa berlaku, revalidasi, pembatalan, dan hilang atau rusak.	
387.	(4) Direktur Jenderal menyediakan basis data dan informasi semua Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan dan Sertifikat Keterampilan Awak Kapal Perikanan yang diterbitkan, untuk dapat diakses pihak yang berkepentingan guna keperluan verifikasi keabsahan dan masa berlaku sertifikat.	Kepala Badan menyediakan basis data dan informasi semua Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan dan Sertifikat Keterampilan Awak Kapal Perikanan yang diterbitkan, untuk dapat diakses pihak yang berkepentingan guna keperluan verifikasi keabsahan dan masa berlaku sertifikat.	
388.	Pasal 129		
389.	(1) Bagi Awak Kapal Perikanan pemegang sertifikat keahlian yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995 yang berkeinginan bekerja kembali di atas Kapal Perikanan setelah tidak bekerja di Kapal Perikanan dalam	Bagi Awak Kapal Perikanan pemegang sertifikat keahlian yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995 beserta amandemennya yang	

	periode waktu lebih dari 5 (lima) tahun harus melakukan pengujian ulang sesuai dengan sertifikat yang dimiliki.	berkeinginan bekerja kembali di atas Kapal Perikanan setelah tidak bekerja di Kapal Perikanan dalam periode waktu lebih dari 5 (lima) tahun harus melakukan pengujian ulang sesuai dengan sertifikat yang dimiliki.	
390.	(2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didahului dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus sesuai dengan sertifikat yang dimiliki.		
391.	(3) Pendidikan dan pelatihan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penyegaran untuk pemutakhiran pengetahuan Awak Kapal Perikanan.		
392.	(4) Pendidikan dan pelatihan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan yang program pendidikan dan pelatihannya telah mendapat pengesahan.	Dihapus.	setuju
393.	(5) Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat revalidasi bagi Awak Kapal Perikanan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan atau pengujian khusus.	Dihapus.	setuju
394.		Pasal 129A	
395.		Bagi Awak Kapal Perikanan pemegang sertifikat keterampilan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi,	setuju

		dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995 beserta amandemennya yang berkeinginan bekerja kembali di atas Kapal Perikanan setelah tidak bekerja di Kapal Perikanan dalam periode waktu lebih dari 5 (lima) tahun harus melakukan pendidikan dan pelatihan khusus sesuai dengan sertifikat yang dimiliki.	
396.		Pendidikan dan pelatihan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyegaran untuk pemutakhiran pengetahuan Awak Kapal Perikanan.	setuju
397.		Pasal 129B	
398.		Dalam hal terdapat perubahan terbaru dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internasional mengenai keselamatan jiwa di laut, keamanan, dan perlindungan terhadap lingkungan laut harus dilakukan pendidikan dan pelatihan khusus bagi Awak Kapal Perikanan.	setuju
399.		Pendidikan dan pelatihan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyegaran untuk pemutakhiran	setuju

		pengetahuan Awak Kapal Perikanan.	
400.		Pasal 129C	
401.		Pendidikan dan pelatihan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2), Pasal 129A ayat (2), dan Pasal 129B ayat (2) diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan yang program pendidikan dan pelatihannya telah mendapat pengesahan.	setuju
402.		Kepala Badan menerbitkan sertifikat revalidasi bagi Awak Kapal Perikanan yang telah lulus pengujian ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) atau telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129A ayat (2) dan Pasal 129B ayat (2).	setuju
403.		Ketentuan mengenai bentuk dan format sertifikat revalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini	setuju
404.	Pasal 130		
405.	(1) Direktur Jenderal mengakui sertifikat Awak Kapal Perikanan yang	Kepala Badan mengakui sertifikat Awak Kapal Perikanan	setuju

	diterbitkan oleh negara lain yang telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995.	yang diterbitkan oleh negara lain yang telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995 beserta amandemennya.	
406.	(2) Pengakuan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal telah ada <i>Memorandum of Understanding</i> dengan negara yang menerbitkan sertifikat.	Pengakuan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal telah ada <i>Memorandum of Understanding/ Mutual Recognition Agreement</i> dengan negara yang menerbitkan sertifikat.	setuju
407.	Pasal 131		
408.	(1) Pengakuan sertifikat Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1), dengan menerbitkan sertifikat terpisah berupa sertifikat pengukuhan.	Pengakuan sertifikat Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1), dengan menerbitkan sertifikat terpisah berupa sertifikat pengakuan.	setuju
409.	(2) Dalam hal membutuhkan keyakinan sebelum menerbitkan sertifikat pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat:	Dalam hal membutuhkan keyakinan sebelum menerbitkan sertifikat pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat:	setuju
410.	a. melaksanakan evaluasi terhadap sistem pendidikan dan pelatihan negara penerbit sertifikat;		
411.	b. melakukan pengujian terhadap pemegang sertifikat; atau		

412.	c. melakukan inspeksi fasilitas dan prosedur yang mencakup sistem standar mutu yang berlaku secara penuh di negara penerbit sertifikat atau berdasarkan metode lain.		
413.	(3) Ketentuan mengenai bentuk dan format sertifikat pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	Ketentuan mengenai bentuk dan format sertifikat pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	Apakah sudah ada sertifikat pengukuhan (nama sebelumnya dari Permen-KP 33 Tahun 2021) yang sudah diterbitkan? Jika sudah, harus dicantumkan dalam peralihan agar tetap dianggap berlaku. <i>Belum ada sertifikat penukuhan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada pasal 131 ayat (1)</i>
414.			Sertifikat Pengakuan adalah sertifikat yang diberikan sebagai bentuk pengakuan terhadap sertifikat keahlian Awak Kapal Perikanan dan sertifikat keterampilan Awak Kapal Perikanan yang diterbitkan oleh negara lain yang telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995 beserta amandemennya.
415.	Pasal 132		
416.	(1) Sertifikat Keahlian bagi Awak Kapal Penangkap Ikan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang		

	pelayaran dapat diperbarui dengan Sertifikat Keahlian Awak Kapal Penangkap Ikan, meliputi:		
417.	a. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I dengan Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat I;		
418.	b. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat II dengan Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II;		
419.	c. Sertifikat Ahli Teknik Kapal Penangkap Ikan Tingkat I dengan Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat I; dan		
420.	d. Sertifikat Ahli Teknik Kapal Penangkap Ikan Tingkat II dengan Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat II.		
421.		Sertifikat keterampilan bagi Awak Kapal Penangkap Ikan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dapat diperbarui dengan sertifikat Awak Kapal Penangkap Ikan berupa Sertifikat <i>Basic Safety Training</i> dengan Sertifikat <i>Basic Safety Training Fisheries</i> (BST-F) Tingkat I.	
422.	(2) Pembaruan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:	Pembaruan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan:	

423.	a. mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal; dan	mengajukan permohonan kepada Kepala Badan; dan	
424.	b. melampirkan:		
425.	1. sertifikat asli dan salinan sertifikat yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit; dan		
426.	2. pas foto terbaru berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar, pakaian rapi berbaju putih dan berdasi hitam polos, dengan latar belakang berwarna biru (untuk sertifikat keahlian nautika) dan berwarna merah (untuk sertifikat keahlian teknika).		
427.	(3) Dalam hal tidak dapat menyampaikan sertifikat asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1, pemilik sertifikat melampirkan dokumen berupa:		
428.	a. surat pernyataan memiliki sertifikat yang memuat paling sedikit nama dan tingkat (level) sertifikat serta instansi penerbit;		
429.	b. fotokopi kartu tanda penduduk; dan		
430.	c. surat keterangan kehilangan dari kepolisian.		
431.		Dalam hal tidak dapat menyampaikan salinan sertifikat yang telah dilegalisir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1, pemilik sertifikat melampirkan dokumen berupa hasil pengecekan pada aplikasi	Penambahan satu norma:, setuju

		elektronik instansi penerbit terkait keabsahan sertifikat.	
432.	(4) Sertifikat yang diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sertifikat yang diterbitkan paling lambat tanggal 31 Desember 2022.	Sertifikat yang diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan sertifikat yang diterbitkan paling lambat tanggal 31 Desember 2023.	Sesuai dengan Pasal 182 ayat (1) PP 27 Tahun 2021, seharusnya masa berlakunya s.d. 31 Desember 2023 (sudah lewat dari tahun berjalan). Pertanyaannya: 1. Apakah proses penukaran sertifikat tersebut sudah selesai, atau masih ada yang belum selesai? 2. Apakah ketentuan Pasal 132 ini masih diperlukan? Jika tidak, disarankan untuk dihapus, mengingat batas waktunya di PP pun sudah terlewati.
433.	(5) Pembaruan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.	disepakati dihapus, penyesuaian menggunakan SE (relaksasi)	Sepakat untuk menghapus ayat (5)
434.	Bagian Keempat		
435.	Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan		
436.	Pasal 133		
437.	Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan terdiri atas pendidikan dan pelatihan:		
438.	a. profesional Awak Kapal Perikanan;		
439.	b. fungsional Awak Kapal Perikanan; dan		

440.	c. keterampilan Awak Kapal Perikanan.		
441.	Pasal 134		
442.	(1) Pendidikan dan pelatihan profesional Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf a merupakan pendidikan dan pelatihan formal untuk mendapatkan Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan.		
443.	(2) Pendidikan dan pelatihan profesional Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendidikan dan pelatihan:		
444.	a. Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat I;		
445.	b. Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II;		
446.	c. Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat I; dan		
447.	d. Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat II.		
448.	Pasal 135		
449.	(1) Peserta Didik pendidikan dan pelatihan profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1), harus memiliki pengalaman berlayar sebagai persyaratan untuk mengikuti pengujian.		
450.	(2) Pengalaman berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui Praktik Laut pada Kapal Perikanan.		
451.	(3) Selama melaksanakan Praktik Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memiliki buku catatan taruna/siswa sebagai acuan untuk:		
452.	a. pencatatan pengalaman berlayar atau Masa Layar; dan		

453.	b. evaluasi dan penilaian Praktik Laut.		
454.	Pasal 136		
455.	(1) Peserta Didik yang melaksanakan Praktik Laut di Kapal Perikanan yang dimiliki oleh nonlembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan Awak Kapal Perikanan harus dilengkapi dengan perjanjian Praktik Laut dengan pemilik atau operator Kapal Perikanan.		
456.	(2) Perjanjian Praktik Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kesepakatan antara Peserta Didik dengan pemilik atau operator Kapal Perikanan yang memuat persyaratan Praktik Laut serta hak dan kewajiban para pihak.		
457.	(3) Peserta Didik yang melaksanakan Praktik Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatatkan dalam daftar Awak Kapal Perikanan (<i>crew list</i>).		
458.	(4) Dalam hal Praktik Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan Kapal Perikanan masih beroperasi di laut, dapat dilakukan pemindahan Peserta Didik ke Kapal Perikanan lainnya dengan mengisi berita acara pemindahan Peserta Didik.		
459.	(5) Ketentuan mengenai bentuk dan format berita acara pemindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.		
460.	(6) Ketentuan mengenai bentuk dan format perjanjian Praktik Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		

	tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.		
461.	Pasal 137		
462.	Dalam pembuatan perjanjian Praktik Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2), Peserta Didik harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:		
463.	a. buku pelaut atau Buku Pelaut Perikanan;		
464.	b. surat tugas Praktik Laut dari pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan profesional;		
465.	c. surat persetujuan dari orang tua/wali yang diketahui oleh pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan profesional;		
466.	d. surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;		
467.	e. jaminan asuransi dan/atau jaminan sosial ketenagakerjaan, mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kepada taruna/siswa;		
468.	f. surat permohonan Praktik Laut dari pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan profesional kepada pemilik atau operator Kapal Perikanan, baik secara perorangan maupun secara kolektif; dan		
469.	g. buku catatan taruna/siswa.		

470.	Pasal 138		
471.	(1) Pendidikan dan pelatihan fungsional Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf b merupakan pendidikan dan pelatihan nonformal peningkatan jenjang profesi Awak Kapal Perikanan.		
472.	(2) Jenis pendidikan dan pelatihan fungsional Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendidikan dan pelatihan:		
473.	a. Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat I;		
474.	b. Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II;		
475.	c. Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III;		
476.	d. Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat I;		
477.	e. Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat II;		
478.	f. Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat III;		
479.	g. Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master); dan		
480.	h. Rating Awak Kapal Perikanan.		
481.	i.	kecakapan nelayan bidang nautika; dan	Setuju
482.	j.	kecakapan nelayan bidang teknik.	Setuju
483.	Pasal 139		
484.	Ketentuan mengenai persyaratan pendidikan dan pelatihan fungsional Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.		
485.	Pasal 140		

486.	(1) Pendidikan dan Pelatihan keterampilan Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf c merupakan pendidikan dan pelatihan guna mendapatkan keterampilan untuk melakukan tugas dan/atau fungsi tertentu di Kapal Perikanan.		
487.	(2) Pendidikan dan Pelatihan keterampilan Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pendidikan dan pelatihan:	<i>Menambah dua jenis diklat di ayat (2) ini, yaitu kecakapan nelayan bidang náutica dan kecakapan nelayan bidang teknika</i>	
488.	a. <i>Basic Safety Training Fisheries</i> (BST-F) Tingkat I;		
489.	b. <i>Basic Safety Training Fisheries</i> (BST-F) Tingkat II;		
490.	c. operasional Penangkapan Ikan;		
491.	d. keterampilan penanganan ikan;		
492.	e. refrigerasi penyimpanan ikan; dan		
493.	f. perawatan mesin Kapal Perikanan.		
494.	Pasal 141		
495.	(1) Penyelenggaraan program Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dilaksanakan oleh lembaga pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau masyarakat.		
496.	(2) Program Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan dari Direktur Jenderal.	Program Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan dari <i>Kepala Badan.</i>	
497.	(3) Program Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan yang terkait dengan keselamatan pelayaran mendapatkan pengesahan dari Direktur Jenderal setelah	Program Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan yang terkait dengan keselamatan pelayaran mendapatkan pengesahan dari	

	mendapatkan persetujuan dari direktur jenderal yang memiliki tugas teknis di bidang perhubungan laut pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.	Kepala Badan setelah mendapatkan persetujuan dari direktur jenderal yang memiliki tugas teknis di bidang perhubungan laut pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.	
498.	(4) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil audit.		
499.	(5) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh komite pengesahan yang personilnya berasal dari unsur Direktorat Jenderal dan Badan.		
500.	(6)	(6) Selain berasal dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), personil komite pengesahan dapat berasal dari: a. direktorat jenderal yang memiliki tugas teknis di bidang pendidikan vokasi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan/atau b. direktorat jenderal yang memiliki tugas teknis di bidang perhubungan laut pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.	
501.	(7) Komite pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.	Komite pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan .	
502.	Pasal 142		
503.	(1) Program Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) harus memenuhi standar:		

504.	a. isi;		
505.	b. proses;		
506.	c. kompetensi kelulusan;		
507.	d. pendidikan dan tenaga kependidikan;		
508.	e. prasarana dan sarana;		
509.	f. pengelolaan;		
510.	g. penilaian pendidikan; dan		
511.	h. pembiayaan.		
512.	(2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.		
513.	(3) Penetapan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, berdasarkan pertimbangan dari Direktur Jenderal.		
514.	Pasal 143		
515.	(1) Terhadap program Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan yang telah mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2), dapat dibatalkan dalam hal pelaksanaannya tidak sesuai dengan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1).		
516.	(2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui tahapan:		
517.	a. peringatan secara tertulis; dan		
518.	b. audit khusus.		
519.	(3) Peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.		
520.	(4) Audit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal setelah diberikan		

	peringatan secara tertulis ketiga, program Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan tidak sesuai dengan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1).		
521.	(5) Pembatalan program Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan dilaksanakan dalam hal berdasarkan hasil audit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbukti program Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan tidak sesuai dengan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1).		
522.	(6) Audit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh komite pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (6).		
523.	(7) Dalam hal program pendidikan dan pelatihan Awak Kapal Perikanan pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan dibatalkan:		
524.	a. Peserta Didik yang harus menyelesaikan pendidikan dan pelatihan dapat dipindahkan ke Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan lain berdasarkan persetujuan dari Direktur Jenderal; dan		
525.	b. tidak diperbolehkan menerima Peserta Didik pendidikan dan pelatihan baru untuk program pendidikan dan pelatihan Awak Kapal Perikanan yang dibatalkan.		
526.	(8) Pembatalan program pendidikan dan pelatihan Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.		
527.	Pasal 144		

528.	(1) Pelaksanaan program Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan yang metode pencapaian kompetensinya dengan menggunakan simulator, harus memiliki perangkat simulator dengan spesifikasi yang sesuai.		
529.	(2) Penggunaan simulator sebagai metode pencapaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk program Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan yang dipersyaratkan.		
530.	(3) Tata cara penggunaan simulator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan program Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.		
531.	Pasal 145		
532.	Instruktur pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan yang menggunakan simulator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 harus memiliki Sertifikat <i>International Maritime Organization Model Course 6.10</i> .		
533.	Bagian Kelima		
534.	Bimbingan Teknis Awak Kapal Perikanan		
535.	Pasal 146		
536.	(1) Sertifikat Keterampilan Awak Kapal Perikanan dapat diperoleh melalui Bimbingan Teknis.		
537.	(2) Sertifikat Keterampilan Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sertifikat:		
538.	a. <i>Basic Safety Training Fisheries (BST-F)</i> Tingkat II;		
539.	b. kecakapan nelayan;		
540.	c. kecakapan nelayan bidang nautika;		

541.	d. kecakapan nelayan bidang teknik;		
542.	e. operasional Penangkapan Ikan;		
543.	f. keterampilan penanganan ikan;		
544.	g. refrigerasi penyimpanan ikan; dan		
545.	h. perawatan mesin Kapal Perikanan.		
546.	Pasal 147		
547.	(1) Penyelenggaraan Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga lainnya.	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 dilaksanakan oleh pemerintah pusat.	- Latar belakang dicantumkannya bimbingan teknis sebagai salah satu jalur bagi awak kapal perikanan untuk memperoleh sertifikat AKP tertentu adalah untuk memberikan kemudahan bagi setiap orang yang sudah bekerja sebagai awak kapal perikanan atau nelayan (yang secara riil sudah memiliki kompetensi sebagai AKP atau nelayan) untuk memperoleh sertifikat - Jadi, syarat memperoleh sertifikat AKP melalui jalur bimtek ini adalah setiap orang yang sudah berprofesi sebagai AKP atau nelayan tapi belum memiliki sertifikat, plus dapat dilaksanakan di sentra-sentra nelayan (tidak harus mendatangi lembaga pelatihan) - Kondisi geografis Indonesia dan sebaran AKP dan nelayan yang berdomisili di daerah-daerah terpencil dan terluar, maka sudah seharusnya melibatkan lebih banyak pihak dalam pelaksanaan bimbingan teknis adalah strategi yang tepat - Oleh karena itu, dalam rumusan awal Permen 33/2021, bimtek AKP

			dapat diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga lainnya - Dalam rumusan awal, yang diperjelas hanya untuk lembaga lainnya, yaitu SMK yang memiliki jurusan nautika kapal penangkap ikan atau jurusan tenika kapal penangkap ikan - Untuk SMK ini, tentu sebaran SMK yang ada di seluruh Indonesia menjadi kekuatan dalam memperluas cakupan sertifikasi AKP melalui bimtek - Adapun pemerintah pusat, dimaknai secara sempit adalah UPT lingkup KKP. Apabila dimaknai secara luas, juga terdiri dari Balai Latihan Kerja yang bernaung dibawah Kemnaker atau UPT K/L terkait lainnya (tentu yang memenuhi persyaratan atau standar mutu bimtek) - Adapun pemerintah daerah, apabila mau dimaknai secara sempit adalah pelabuhan perikanan UPT Daerah (misal, PP Tegalsari atau PP Mayangan). Catatan penting untuk membuka/melibatkan seluas-luasnya pemerintah daerah dan SMK dalam sertifikasi AKP melalui jalur bimtek adalah: - Ada payung hukum yang menjadi dasar hukum bagi KKP untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan SMK
--	--	--	--

			Adapun Keputusan untuk memberikan persetujuan bagi pemerintah daerah dan SMK dalam menyelenggarakan bimtek tetap berada di KKP, yaitu harus memenuhi standar penyelenggaraan bimtek
			Oleh karena itu, diusulkan pasal ini tidak ada perubahan (tetap seperti rumusan awal)
548.	(2) Lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sekolah menengah kejuruan yang memiliki jurusan nautika Kapal Penangkap Ikan dan/atau jurusan teknik Kapal Penangkap Ikan.	Dihapus	Ayat (2) pasal 147, tidak dihapus (dikembalikan seperti rumusan awal dalam Permen 33/2021, untuk menjelaskan sekaligus batasan “lembaga lainnya” yang dimaksud pada ayat (1))
549.	(3) Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.	Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan.	
550.	Pasal 148		
551.	(1) Penyelenggaraan Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) harus memenuhi standar:		
552.	a. instruktur;	isi, berupa kurikulum dan silabus;	
553.	b. sarana dan prasarana;	proses;	
554.	c. isi, berupa kurikulum dan silabus;	pelatih;	
555.	d. proses; dan	kompetensi kelulusan; dan	
556.	e. kompetensi kelulusan.	prasarana dan sarana.	
557.	(2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal berdasarkan pertimbangan dari Kepala Badan.	Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan	

		berdasarkan pertimbangan dari Direktur Jenderal.	
558.	Pasal 149		
559.	(1) Persyaratan peserta Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) merupakan Awak Kapal Perikanan atau Nelayan Kecil yang sedang atau telah bekerja pada Kapal Perikanan.		
560.	(2) Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di sentra nelayan.		
561.	Bagian Keenam		
562.	Pengujian Keahlian Awak Kapal Perikanan		
563.	Pasal 150		
564.	(1) Untuk mendapatkan Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a dan b, Awak Kapal Perikanan harus lulus ujian keahlian Awak Kapal Perikanan.		
565.	(2) Ujian keahlian Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Awak Kapal Perikanan untuk mendapatkan:		
566.	a. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat I;		
567.	b. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II;		
568.	c. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III;		
569.	d. Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat I;		
570.	e. Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat II; dan		
571.	f. Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat III.		

572.	(3) Mata ujian keahlian Awak Kapal Perikanan untuk mendapatkan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan jenis dan tingkat keahlian sertifikat Awak Kapal Perikanan.		
573.	(4) Ujian keahlian Awak Kapal Perikanan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh dewan penguji keahlian Awak Kapal Perikanan.		
574.	(5) Ketentuan mengenai persyaratan bagi Awak Kapal Perikanan untuk mengikuti ujian keahlian Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk masing-masing jenis dan tingkat keahlian sertifikat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.		
575.	Pasal 151		
576.	(1) Dewan penguji keahlian Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (4) dibentuk oleh Menteri.		
577.	(2) Pembentukan Dewan penguji keahlian Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Direktur Jenderal.	Pembentukan dewan penguji keahlian Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Badan.	
578.	(3) Susunan dewan penguji keahlian Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:		Catatan masukan dari DJPT: - Personil dewan penguji keahlian Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf g berasal dari unsur Direktorat Jenderal dan Badan.

			- Selain berasal dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (...), personil dewan penguji keahlian Awak Kapal Perikanan dapat berasal dari unsur direktorat jenderal yang memiliki tugas teknis di bidang pendidikan vokasi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
579.	a. pembina;	pembina;	
580.	b. ketua;	ketua;	
581.	c. koordinator bidang nautika Kapal Perikanan;	wakil ketua;	
582.	d. koordinator bidang teknik Kapal Perikanan;	sekretaris;	
583.	e. sekretaris bidang nautika Kapal Perikanan;	koordinator, wakil koordinator, dan sekretaris bidang nautika Kapal Perikanan;	
584.	f. sekretaris bidang teknik Kapal Perikanan; dan	koordinator, wakil koordinator, dan sekretaris bidang teknik Kapal Perikanan;	
585.	g. tenaga ahli sesuai bidang dan kebutuhan.	koordinator, wakil koordinator, dan sekretaris bidang perikanan; dan	
586.	h.	tenaga ahli sesuai bidang dan kebutuhan	
587.	(4) Masa kerja dewan penguji keahlian Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 3 (tiga) tahun.		
588.	(5) Pendanaan untuk pelaksanaan tugas dewan penguji keahlian Awak Kapal Perikanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja		

	Negara dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
589.	(6) Ketentuan mengenai tugas dan wewenang dewan penguji keahlian Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.		
590.	Pasal 152		
591.	Personil dewan penguji keahlian Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:		Catatan agar Pasal 152 juga diubah (materi perlu ditambahkan oleh BPPSDM)
592.	a. ketua, memiliki sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat I dan/atau Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat I, dan Sertifikat <i>International Maritime Organization Model Course 3.12</i> ;		
593.	b. koordinator, sekretaris, dan tenaga ahli di bidang nautika Kapal Perikanan, memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat I dan Sertifikat <i>International Maritime Organization Model Course 3.12</i> ; dan		
594.	c. koordinator, sekretaris, dan tenaga ahli di bidang teknik Kapal Perikanan, memiliki Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat I dan Sertifikat <i>International Maritime Organization Model Course 3.12</i> .		
595.	Pasal 153		
596.	(1) Penyelenggaraan ujian keahlian Awak Kapal Perikanan sebagaimana	Untuk penyelenggaraan ujian keahlian awak kapal perikanan	

	dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2), dilaksanakan oleh unit pelaksana ujian keahlian Awak Kapal Perikanan.	sebagaimana dimaksud dalam pasal 150 ayat (2) dan ayat (4), dewan penguji keahlian AKP membentuk unit pelaksana ujian keahlian AKP	
597.	(2) Unit pelaksana ujian keahlian Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan.	dihapus	<i>Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan tidak membentuk unit pelaksana ujian.</i>
598.	(3) Unit pelaksana ujian keahlian Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun dan menetapkan tata tertib penyelenggaraan ujian keahlian Awak Kapal Perikanan.		
599.	(4) Ujian Keahlian Awak Kapal Perikanan dilaksanakan di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan.		
600.	(5) Dalam hal ujian keahlian Awak Kapal Perikanan dilaksanakan pada tempat lain di luar Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus mendapatkan persetujuan dewan penguji keahlian Awak Kapal Perikanan.		
601.	Bagian Ketujuh		
602.	Pengukuhan Sertifikat Awak Kapal Perikanan		
603.	Pasal 154		
604.	(1) Untuk membuktikan penerbitan Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1), diterbitkan sertifikat pengukuhan keahlian Awak Kapal Perikanan yang merupakan		

	sertifikat terpisah dari sertifikat keahlian Awak Kapal Perikanan.		
605.	(2) Sertifikat pengukuhan keahlian Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penetapan kewenangan jabatan pemegang sertifikat.		
606.	(3) Sertifikat pengukuhan keahlian Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.		
607.	(4) Sertifikat pengukuhan keahlian Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemegang:		
608.	a. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat I;		
609.	b. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II;		
610.	c. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III;		
611.	d. Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat I;		
612.	e. Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat II;		
613.	f. Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat III; dan		
614.	g. Sertifikat Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master).		
615.	(5) Sertifikat pengukuhan keahlian Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk Kapal Perikanan yang beroperasi di WPPNRI dan Laut Lepas.		
616.	(6) Ketentuan mengenai bentuk dan format sertifikat pengukuhan keahlian Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXX yang		

	merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.		
617.	Pasal 155		
618.	(1) Pemegang Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (4) huruf a dikukuhkan menjadi Nakhoda di Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Perikanan lainnya berukuran sama dengan atau lebih dari 300 (tiga ratus) <i>gross tonnage</i> yang beroperasi pada semua perairan setelah memenuhi persyaratan.		
619.	(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memiliki Masa Layar yang diakui setelah memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat I sebagai Perwira yang melaksanakan tugas jaga (watchkeeping officer) di bagian dek paling sedikit 12 (dua belas) bulan pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Perikanan lainnya berukuran sama dengan atau lebih dari 300 (tiga ratus) <i>gross tonnage</i> yang beroperasi pada semua perairan.		
620.	(3) Pemegang Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (4) huruf a dikukuhkan menjadi Perwira yang melaksanakan tugas jaga (watchkeeping officer) di bagian dek pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Perikanan lainnya berukuran sama dengan atau lebih dari 300 (tiga ratus) <i>gross tonnage</i> yang beroperasi pada semua perairan.		
621.	Pasal 156		

622.	(1) Pemegang Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (4) huruf b dikukuhkan menjadi Nakhoda di Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Perikanan lainnya berukuran lebih dari 100 (seratus) <i>gross tonnage</i> sampai dengan kurang dari 300 (tiga ratus) <i>gross tonnage</i> dan beroperasi pada semua perairan setelah memenuhi persyaratan.		
623.	(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memiliki Masa Layar yang diakui setelah memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II sebagai Perwira yang melaksanakan tugas jaga (watchkeeping officer) di bagian dek paling sedikit 12 (dua belas) bulan pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Perikanan lainnya berukuran sama dengan atau lebih dari 300 (tiga ratus) <i>gross tonnage</i> yang beroperasi pada semua perairan.		
624.	(3) Pemegang Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (4) huruf b dikukuhkan menjadi Perwira yang melaksanakan tugas jaga (watchkeeping officer) di bagian dek pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Perikanan lainnya berukuran lebih dari 100 (seratus) <i>gross tonnage</i> yang beroperasi pada semua perairan.		
625.	Pasal 157		
626.	(1) Pemegang Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal		

	154 ayat (4) huruf c dikukuhkan menjadi Nakhoda di Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Perikanan lainnya berukuran lebih dari 30 (tiga puluh) <i>gross tonnage</i> sampai dengan 100 (seratus) <i>gross tonnage</i> dan beroperasi pada semua perairan setelah memenuhi persyaratan.		
627.	(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memiliki Masa Layar yang diakui setelah memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III sebagai Perwira yang melaksanakan tugas jaga (watchkeeping officer) di bagian dek paling sedikit 12 (dua belas) bulan pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Perikanan lainnya berukuran lebih dari 100 (seratus) <i>gross tonnage</i> sampai dengan kurang dari 300 (tiga ratus) <i>gross tonnage</i> yang beroperasi pada semua perairan.		
628.	(3) Pemegang Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (4) huruf c dikukuhkan menjadi Perwira yang melaksanakan tugas jaga (watchkeeping officer) di bagian dek pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Perikanan lainnya berukuran lebih dari 100 (seratus) <i>gross tonnage</i> sampai dengan kurang dari 300 (tiga ratus) <i>gross tonnage</i> yang beroperasi pada semua perairan.		
629.	Pasal 158		
630.	(1) Pemegang Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal		

	154 ayat (4) huruf d dikukuhkan menjadi Kepala Kamar Mesin pada Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Perikanan lainnya dengan daya dorong mesin penggerak utama sama dengan atau lebih dari 750 (tujuh ratus lima puluh) <i>kilowatt</i> atau 1.005 (seribu lima) <i>horse power</i> yang beroperasi pada seluruh perairan setelah memenuhi persyaratan.		
631.	(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memiliki Masa Layar yang diakui setelah memiliki Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan Tingkat I sebagai Perwira di bagian mesin paling sedikit 12 (dua belas) bulan pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Perikanan lainnya yang memiliki daya dorong mesin penggerak utama sama dengan atau lebih dari 750 (tujuh ratus lima puluh) kilowatt atau 1.005 (seribu lima) horse power yang beroperasi pada semua perairan.		
632.	(3) Pemegang Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (4) huruf d dikukuhkan menjadi Perwira di bagian mesin pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Perikanan lainnya yang memiliki daya dorong mesin penggerak utama sama dengan atau lebih dari 750 (tujuh ratus lima puluh) kilowatt atau 1.005 (seribu lima) horse power yang beroperasi pada semua perairan.		
633.	Pasal 159		

634.	(1) Pemegang Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat II sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (4) huruf e dikukuhkan menjadi Kepala Kamar Mesin pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Perikanan lainnya yang memiliki daya dorong mesin penggerak utama lebih dari 300 (tiga ratus) <i>kilowatt</i> atau 402 (empat ratus dua) <i>horse power</i> sampai dengan kurang dari 750 (tujuh ratus lima puluh) <i>kilowatt</i> atau 1.005 (seribu lima) <i>horse power</i> yang beroperasi pada semua perairan setelah memenuhi persyaratan.		
635.	(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memiliki Masa Layar yang diakui setelah memiliki Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat II sebagai Perwira bagian mesin paling sedikit 12 (dua belas) bulan pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Perikanan lainnya yang memiliki daya dorong mesin penggerak utama lebih dari 300 (tiga ratus) <i>kilowatt</i> atau 402 (empat ratus dua) <i>horse power</i> yang beroperasi pada semua perairan.		
636.	(3) Pemegang Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (4) huruf e dikukuhkan menjadi Perwira bagian mesin pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Perikanan lainnya yang memiliki daya dorong mesin penggerak utama sama dengan atau lebih dari 750 (tujuh ratus lima puluh) <i>kilowatt</i> atau 1.005 (seribu		

	lima) horse power yang beroperasi pada semua perairan.		
637.	Pasal 160		
638.	(1) Pemegang Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (4) huruf f dikukuhkan menjadi Kepala Kamar Mesin pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Perikanan lainnya yang memiliki daya dorong mesin penggerak utama lebih dari 100 (seratus) <i>kilowatt</i> atau 134 (seratus tiga puluh empat) <i>horse power</i> sampai dengan 300 (tiga ratus) <i>kilowatt</i> atau 402 (empat ratus dua) <i>horse power</i> yang beroperasi pada semua perairan setelah memenuhi persyaratan.		
639.	(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memiliki Masa Layar yang diakui setelah memiliki Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat III sebagai Perwira bagian mesin paling sedikit 12 (dua belas) bulan pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Perikanan lainnya yang memiliki daya dorong mesin penggerak utama lebih dari 100 (seratus) <i>kilowatt</i> atau 134 (seratus tiga puluh empat) <i>horse power</i> yang beroperasi pada semua perairan.		
640.	(3) Pemegang Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (4) huruf f dikukuhkan sebagai Perwira bagian mesin pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Perikanan lainnya yang		

	memiliki daya dorong mesin penggerak utama di atas 300 (tiga ratus) kilowatt atau 402 (empat ratus dua) horse power sampai dengan kurang dari 750 (tujuh ratus lima puluh) kilowatt atau 1.005 (seribu lima) horse power yang beroperasi pada semua perairan.		
641.	Pasal 161		
642.	(1) Pemegang Sertifikat Ahli Penangkapan Ikan (<i>Fishing Master</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (4) huruf g dapat dikukuhkan menjadi Ahli Penangkapan Ikan (<i>Fishing Master</i>) setelah memenuhi persyaratan.		
643.	(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memiliki Masa Layar sebagai Awak Kapal Perikanan paling sedikit 60 (enam puluh) bulan pada Kapal Penangkap Ikan berukuran lebih dari 30 (tiga puluh) gross tonnage yang beroperasi pada semua perairan.		
644.	(3) Ahli Penangkapan Ikan (<i>Fishing Master</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersyaratkan bagi Kapal Penangkap Ikan berukuran lebih dari 100 (seratus) gross tonnage.		
645.	(4) Jabatan Ahli Penangkapan Ikan (<i>Fishing Master</i>) dapat dirangkap oleh Nakhoda dalam hal Kapal Penangkap Ikan belum memiliki Ahli Penangkapan Ikan (<i>Fishing Master</i>).		
646.	Pasal 162		
647.	Ketentuan mengenai susunan jabatan Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 103 serta sertifikat yang dipersyaratkan		

	berdasarkan ukuran dan daerah operasi Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Pasal 115, dan Pasal 116 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIV menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.		
648.	Pasal 163		
649.	(1) Dalam hal Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan dan/atau Sertifikat Keterampilan Awak Kapal Perikanan hilang, terbakar, atau rusak dapat diberikan penggantian oleh Direktur Jenderal dalam bentuk duplikat, triplikat, atau kwarterplikat.	Dalam hal Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan dan/atau Sertifikat Keterampilan Awak Kapal Perikanan hilang, terbakar, atau rusak dapat diberikan penggantian oleh Kepala Badan dalam bentuk duplikat, triplikat, atau kwarterplikat.	
650.	(2) Untuk memperoleh duplikat, triplikat, atau kwarterplikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan dan/atau Sertifikat Keterampilan Awak Kapal Perikanan harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:	Untuk memperoleh sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan dan/atau Sertifikat Keterampilan Awak Kapal Perikanan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:	
651.	a. surat keterangan kehilangan dan kepolisian atau bukti sertifikat Awak Kapal Perikanan yang rusak;	surat keterangan kehilangan dari kepolisian, dalam hal sertifikat hilang atau terbakar;	

652.	b. foto laporan kecelakaan Kapal Perikanan (apabila terjadi kecelakaan Kapal Perikanan);	bukti sertifikat Awak Kapal Perikanan yang rusak, dalam hal sertifikat rusak;	
653.	c. foto sertifikat Awak Kapal Perikanan (bila ada);	foto laporan kecelakaan Kapal Perikanan, dalam hal terjadi kecelakaan Kapal Perikanan;	
654.	d. surat keterangan:	foto sertifikat Awak Kapal Perikanan (bila ada);	
655.	1. dari dewan penguji keahlian Awak Kapal Perikanan yang menyatakan tentang kebenaran Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan yang bersangkutan; atau	surat keterangan dari lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang menyatakan kebenaran Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan dan/atau Keterampilan Awak Kapal Perikanan yang bersangkutan; dan	
656.	2. dari lembaga penerbit sertifikat yang menyatakan kebenaran Sertifikat Keterampilan Awak Kapal Perikanan yang bersangkutan.	pas foto terakhir ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar, pakaian rapi berbaju putih, dan berdasi hitam polos, khusus untuk keahlian nautika dengan latar belakang warna biru laut dan untuk keahlian teknika dengan latar belakang warna merah.	
657.	e. Pas foto terakhir ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar, pakaian rapi berbaju putih, dan berdasi hitam polos, dengan latar belakang warna biru laut untuk keahlian nautika dan warna merah untuk keahlian teknika.		
658.	Bagian Kedelapan		
659.	Masa Layar Awak Kapal Perikanan		

660.	Pasal 164		
661.	(1) Masa Layar merupakan informasi Awak Kapal Perikanan terkait durasi waktu bekerja pada Kapal Perikanan yang digunakan:		
662.	a. dalam pemenuhan persyaratan mengikuti jenjang pendidikan dan pelatihan keahlian Awak Kapal Perikanan yang lebih tinggi; atau		
663.	b. untuk mendapatkan pengukuhan pada jabatan tertentu pada Kapal Perikanan.		
664.	(2) Masa Layar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari catatan dalam Buku Pelaut Perikanan, Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, atau dokumen lain.	<i>Perlu penambahan 2 ayat, sbb:</i> - <i>Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Surat keterangan masa layer oleh kepala pelabuhan perikanan, syahbandar, syahbandar di pelabuhan perikanan</i> - <i>Format surat keterangan masa layer sebagaimana dimaksud pada ayat (...) mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</i>	
665.	(3)		
666.	Bagian Kesembilan		
667.	Standar Mutu Pengawakan Kapal Perikanan		
668.	Pasal 165		
669.	(1) Standar mutu pengawakan Kapal Perikanan terdiri atas:		
670.	a. pendidikan dan pelatihan;		
671.	b. pengujian kompetensi;		
672.	c. penerbitan sertifikat;		
673.	d. pengukuhan; dan		
674.	e. revalidasi.		

675.	(2) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan harus mengacu standar mutu pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.		
676.	(3) Setiap Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan yang melaksanakan pengujian keahlian Awak Kapal Perikanan harus mengacu pada standar mutu pengujian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.		
677.	(4) Setiap Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan yang diberi kewenangan penerbitan sertifikat Awak Kapal Perikanan harus mengacu pada standar mutu penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.		
678.	(5) Standar mutu pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.	Standar mutu pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengujian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan revalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.	
679.	(6) Standar mutu pengujian kompetensi, penerbitan sertifikat, pengukuhan, dan revalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan	Standar mutu pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan	

	huruf e ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.	dengan Keputusan Direktur Jenderal.	
680.	Pasal 166		
681.	(1) Direktorat Jenderal melakukan pemantauan terhadap:		
682.	a. pemenuhan persyaratan bekerja pada Kapal Perikanan; dan		
683.	b. standar mutu pengawakan Kapal Perikanan.		
684.	(2) Pemantauan terhadap pemenuhan persyaratan bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:		
685.	a. kepemilikan Sertifikat Awak Kapal Perikanan;		
686.	b. kepemilikan Buku Pelaut Perikanan;		
687.	c. pemenuhan jaminan sosial bagi Awak Kapal Perikanan;		
688.	d. kepemilikan PKL; dan		
689.	e. Penyijilan Awak Kapal Perikanan.		
690.	(3) Pemantauan terhadap standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:		
691.	a. pengujian kompetensi; dan		
692.	b. penerbitan sertifikat.		
693.	(4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh:		
694.	a. direktur atau pejabat yang membidangi pengawakan Kapal Perikanan;		
695.	b. kepala Pelabuhan Perikanan yang ditunjuk;		
696.	c. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan; atau		

697.	d. Syahbandar.		
698.	Bagian Kesepuluh		
699.	Buku Pelaut Perikanan		
700.	Pasal 167		
701.	(1) Buku Pelaut Perikanan merupakan salah satu identitas Awak Kapal Perikanan dan menjadi salah satu dokumen untuk mencatat Masa Layar.		
702.	(2) Buku Pelaut Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimiliki oleh Awak Kapal Perikanan yang bekerja pada Kapal Perikanan berukuran lebih dari 30 (tiga puluh) gross tonnage.		
703.	(3) Buku Pelaut Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:		
704.	a. Buku Pelaut Perikanan berwarna merah, bagi Awak Kapal Perikanan yang bekerja pada Kapal Perikanan berukuran lebih dari 30 (tiga puluh) <i>gross tonnage</i> sampai dengan kurang dari 300 (tiga ratus) <i>gross tonnage</i> ; dan		
705.	b. Buku Pelaut Perikanan berwarna biru, bagi Awak Kapal Perikanan yang bekerja pada Kapal Perikanan berukuran sama dengan atau lebih dari 300 (tiga ratus) <i>gross tonnage</i> .		
706.	(4) Buku Pelaut Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan kepada Awak Kapal Perikanan yang telah memiliki:		
707.	a. sertifikat kecakapan nelayan bidang nautika atau sertifikat kecakapan nelayan bidang teknika; dan/atau		

708.	b. Sertifikat <i>Basic Safety Training Fisheries</i> (BST-F) Tingkat II.		
709.	(5) Buku Pelaut Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diberikan kepada Awak Kapal Perikanan yang telah memiliki sertifikat <i>Basic Safety Training Fisheries</i> (BST-F) Tingkat I.		
710.	(6) Ketentuan mengenai bentuk dan format Buku Pelaut Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.		
711.	Pasal 168		
712.	(1) Buku Pelaut Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.		
713.	(2)	Buku Pelaut Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik.	setuju
714.	(3) Penerbitan Buku Pelaut Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya dilakukan oleh:		
715.	a. direktur atau pejabat yang membidangi pengawakan Kapal Perikanan; atau		
716.	b. kepala Pelabuhan Perikanan yang ditunjuk.		
717.	(4) Buku Pelaut Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali.		

718.	(5) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing berlaku selama 3 (tiga) tahun.		
719.	(6) Buku Pelaut Perikanan paling sedikit memuat data pemegang, masa berlaku, sertifikat yang dimiliki, dan Penyijilan selama bekerja di Kapal Perikanan.		
720.	(7)	Penyijilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan secara elektronik.	setuju
721.	(8) Penyijilan selama bekerja di Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh:		
722.	a. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan; atau		
723.	b. Syahbandar.		
724.	(9) Dalam hal lembar Penyijilan pada Buku Pelaut Perikanan habis, Penyijilan dapat digantikan dengan daftar Awak Kapal Perikanan (<i>crew list</i>) untuk Kapal Perikanan yang diketahui oleh:		
725.	a. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan; atau		
726.	b. Syahbandar.		
727.	(10) Ketentuan mengenai bentuk dan format daftar Awak Kapal Perikanan (<i>crew list</i>) untuk Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.		
728.	Pasal 169		
729.	(1) Awak Kapal Perikanan mengajukan permohonan kepada Direktur		

	Jenderal untuk memperoleh Buku Pelaut Perikanan:		
730.	a. baru;		
731.	b. perpanjangan;		
732.	c. pembaruan; atau		
733.	d. penggantian.		
734.	(2) Permohonan Buku Pelaut Perikanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan melampirkan:		
735.	a. surat pernyataan belum pernah memiliki Buku Pelaut Perikanan;		
736.	b. kartu tanda penduduk atau akte kelahiran;		
737.	c. salinan salah satu sertifikat Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (4) atau ayat (5);		
738.	d. surat keterangan sehat dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan		
739.	e. pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang warna biru, berukuran 3x4 cm dan 2x3 cm, masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar.		
740.	(3) Permohonan Buku Pelaut Perikanan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan melampirkan:		
741.	a. asli atau salinan Buku Pelaut Perikanan yang lama;		
742.	b. surat keterangan sehat dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan		

	peraturan perundang-undangan; dan		
743.	c. pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang warna biru, berukuran 3x4 cm dan 2x3 cm, masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar.		
744.	(4) Permohonan Buku Pelaut Perikanan pembaruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan melampirkan:		
745.	a. asli Buku Pelaut Perikanan;		
746.	b. kartu tanda penduduk atau akte kelahiran;		
747.	c. salinan salah satu sertifikat Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (4) atau ayat (5);		
748.	d. surat keterangan sehat dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan		
749.	e. pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang warna biru, berukuran 3x4 cm dan 2x3 cm, masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar.		
750.	(5) Permohonan Buku Pelaut Perikanan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan melampirkan:		
751.	a. asli Buku Pelaut Perikanan yang lama, dalam hal Buku Pelaut Perikanan rusak;		

752.	b. surat keterangan hilang dari kepolisian, dalam hal Buku Pelaut Perikanan hilang;		
753.	c. kartu tanda penduduk atau akte kelahiran;		
754.	d. surat keterangan sehat dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;		
755.	e. salinan salah satu sertifikat Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (4) atau ayat (5); dan		
756.	f. pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang warna biru, berukuran 3x4 cm dan 2x3 cm, masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar.		
757.	Pasal 170		
758.	(1) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1), melakukan pengecekan persyaratan permohonan Buku Pelaut Perikanan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima yang hasilnya lengkap atau tidak lengkap.		
759.	(2) Dalam hal pengecekan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lengkap, Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan Buku Pelaut Perikanan.		
760.	(3) Dalam hal pengecekan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai dengan alasan.		

761.	Pasal 171		
762.	Buku Pelaut Perikanan dapat dibatalkan dalam hal:		
763.	a. pemegang Buku Pelaut Perikanan memalsukan atau mengganti keterangan yang ada di dalam Buku Pelaut Perikanan;		
764.	b. Buku Pelaut Perikanan diperoleh secara tidak sah; atau		
765.	c. persyaratan yang dilampirkan dalam penerbitan Buku Pelaut Perikanan terbukti tidak benar, dinyatakan batal, dan/atau dinyatakan tidak sah oleh instansi yang berwenang.		
766.	Pasal 172		
767.	Buku Pelaut Perikanan tidak berlaku dalam hal:		
768.	a. masa berlaku habis; atau		
769.	b. pemegang Buku Pelaut Perikanan meninggal dunia.		
770.		Bagian Ke.....	PKB harus ada tetapi tidak menjadi persyaratan penerbitan PKL. PKB menjadi salah satu dasar penyelesaian tripatriid yang memuat hak dan kewajiban pekerja di atas kapal perikanan. Diatur dalam Konvensi ILO C188 berupa collective bargaining agreement. Walaupun kita belum meratifikasi C188, kita mencoba untuk mengadopsi substansi materi pengaturannya. Memperhatikan KBLI 78101 dan 78102 dan PP 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak

			Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran. Tahapan pembuatan PKB mengikuti ketentuan Kemenaker dan Kemenhub.
771.		Perjanjian Kerja Bersama	
772.		Pasal x	
773.		Pemilik/operator Kapal Perikanan atau gabungan pemilik/operator Kapal Perikanan membuat perjanjian kerja bersama dengan serikat pekerja/serikat awak kapal perikanan.	
774.		Perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapatkan pengesahan dari Direktur Jenderal.	
775.		Dalam hal terdapat perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian kerja bersama menjadi acuan dalam pembuatan perjanjian kerja laut antara pemilik/operator kapal perikanan dengan awak kapal perikanan.	
776.		Perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama, tempat kedudukan, dan alamat serikat pekerja/serikat awak kapal perikanan; b. nama, tempat kedudukan, dan alamat pemilik/operator kapal perikanan atau gabungan pemilik/operator kapal perikanan c. hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat awak kapal perikanan; d. hak dan kewajiban pemilik/operator kapal perikanan	

		atau gabungan pemilik/operator kapal perikanan; dan e. jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama.	
777.		Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja bersama ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal	
778.	Bagian Kesebelas		
779.	Perjanjian Kerja Laut		
780.	Pasal 173		
781.	(1) Penempatan Awak Kapal Perikanan untuk bekerja di Kapal Perikanan dilakukan oleh:		
782.	a. pemilik atau operator Kapal Perikanan;		
783.	b. agen Awak Kapal Perikanan; atau		
784.	c. secara mandiri.		
785.		Agen awak kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (1) adalah badan usaha yang: a. memiliki perizinan berusaha bidang perekrutan dan penempatan tenaga kerja atau awak kapal perikanan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. dalam proses penerbitan perizinan memiliki bukti lulus seleksi teknis dari Direktorat Jenderal.	Rumusan disesuaikan menjadi: - Agen awak kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (1) adalah badan usaha yang memiliki perizinan berusaha bidang perekrutan dan penempatan tenaga kerja atau awak kapal perikanan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - dalam proses penerbitan perizinan berusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (....), badan usaha harus memiliki bukti lulus seleksi

			teknis dari Direktorat Jenderal.
786.	(2) Penempatan Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan PKL.		
787.	(3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam rangka memberikan perlindungan dari:		
788.	a. risiko kerja bagi Awak Kapal Perikanan; dan		
789.	b. risiko usaha bagi pemilik atau operator Kapal Perikanan.		
790.	(4) Risiko kerja dan risiko usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:		
791.	a. jam kerja yang tidak menentu dan cenderung lebih lama;		
792.	b. tidak ada standar jam kerja dan/atau jam istirahat;		
793.	c. musim Penangkapan Ikan menuntut Awak Kapal Perikanan bekerja terus-menerus;		
794.	d. daerah operasi Kapal Perikanan memiliki gelombang dan cuaca yang berbahaya;		
795.	e. perbekalan makanan dan minuman di Kapal Perikanan terbatas;		
796.	f. kecelakaan kerja; dan/atau		
797.	g. ketidakpastian hasil Penangkapan Ikan.		
798.	(5) PKL dibuat oleh Awak Kapal Perikanan dengan pemilik atau operator Kapal Perikanan, paling sedikit memuat:		

799.	a. identitas Awak Kapal Perikanan, yang meliputi:		
800.	1. nama lengkap;		
801.	2. umur;		
802.	3. alamat lengkap;		
803.	4. nama dan nomor sertifikat Awak Kapal Perikanan; dan		
804.	5. nomor Buku Pelaut Perikanan.		
805.	b. identitas pemilik atau operator Kapal Perikanan yang meliputi:		
806.	1. nama lengkap; dan		
807.	2. alamat lengkap.		
808.	c. identitas Kapal Perikanan, yang meliputi:		
809.	1. nama Kapal Perikanan;		
810.	2. ukuran gross tonnage;		
811.	3. nomor Perizinan Berusaha; dan		
812.	4. wilayah operasional.		
813.	d. jenis dan jangka waktu PKL;		
814.	e. hak dan kewajiban para pihak;		
815.	f. sistem pengupahan;		
816.	g. jam kerja, cuti, dan izin kerja meliputi:		
817.	1. jam kerja tidak boleh lebih dari 14 (empat belas) jam untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam atau 91 (sembilan puluh satu) jam untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari;		
818.	2. cuti selama 10 (sepuluh) hari setiap 6 (enam) bulan atau 20 (dua puluh) hari dalam 1 (satu) tahun; dan		
819.	3. mendapatkan izin tidak bekerja, untuk melangsungkan pernikahan, sakit, pembaruan		

	dokumen, atau orang tua, istri, anak, kakak, atau adik meninggal dunia.		
820.	h. bukti kepesertaan jaminan sosial/asuransi bagi Awak Kapal Perikanan.		
821.		Pembuatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan secara elektronik.	setuju
822.	(6) Ketentuan mengenai bentuk dan format PKL bagi Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.		
823.	Pasal 174		
824.	(1) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) bersifat mengikat dan dipastikan bahwa pemilik/operator Kapal Perikanan dan Awak Kapal Perikanan telah membaca dan memahami seluruh isi PKL.		
825.	(2) Dokumen PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling sedikit 2 (dua) rangkap asli, terdiri atas:		
826.	a. 1 (satu) asli untuk pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan; dan		
827.	b. 1 (satu) asli untuk Awak Kapal Perikanan.		
828.	(3) PKL berlaku sejak disahkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan atau Syahbandar.		
829.	(4) Salinan dokumen PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus		

	disampaikan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan atau Syahbandar.		
830.	(5) Dokumen PKL tidak diharuskan untuk dibawa atau disimpan di atas Kapal Perikanan.		
831.	(6) PKL dinyatakan batal demi hukum dalam hal:		
832.	a. dokumen Kapal Perikanan, Awak Kapal Perikanan, pemilik, atau operator Kapal Perikanan tidak sah atau palsu;		
833.	b. Kapal Perikanan dalam status sengketa atau dinyatakan bermasalah status hukumnya oleh instansi berwenang;		
834.	c. Awak Kapal Perikanan ditempatkan pada Kapal yang identitasnya tidak sesuai dengan PKL;		
835.	d. Kapal Perikanan dinyatakan tidak laik laut oleh pihak yang berwenang; atau		
836.	e. daerah operasional Kapal Perikanan dinyatakan dalam kondisi perang.		
837.	(7) PKL dinyatakan berakhir dengan sendirinya apabila:		
838.	a. masa berlaku PKL habis;		
839.	b. Awak Kapal Perikanan dipekerjakan pada Kapal yang melakukan illegal, unregulated, and unreported (IUU) fishing dan/atau kejahatan internasional;		
840.	c. pemilik atau operator Kapal Perikanan dinyatakan pailit oleh		

	pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;		
841.	d. Kapal Perikanan tenggelam;		
842.	e. Kapal Perikanan dijual secara sah;		
843.	f. Awak Kapal Perikanan mengalami penganiayaan;		
844.	g. Awak Kapal Perikanan secara medis dinyatakan tidak dapat bekerja atau sakit;		
845.	h. Awak Kapal Perikanan meninggal dunia;		
846.	i. Awak Kapal Perikanan mengundurkan diri;		
847.	j. Awak Kapal Perikanan terlibat kasus kriminal;		
848.	k. Awak Kapal Perikanan terbukti secara hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang merugikan pemilik atau operator Kapal Perikanan; atau		
849.	l. Awak Kapal Perikanan karena kelalaiannya sendiri menyebabkan ketinggalan Kapal Perikanan.		
850.	(8) Dalam hal PKL berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dan Kapal Perikanan masih beroperasi di laut, dapat dilakukan pemindahan Awak Kapal Perikanan ke Kapal Perikanan lainnya dengan mengisi berita acara pemindahan Awak Kapal Perikanan.	Dalam hal PKL batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan Kapal Perikanan masih beroperasi di laut, dapat dilakukan pemindahan Awak Kapal Perikanan ke Kapal Perikanan lainnya dengan mengisi berita acara pemindahan Awak Kapal Perikanan.	Kesalahan penulisan dalam merujuk ayat

851.	(9) Ketentuan mengenai bentuk dan format berita acara pemindahan Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.		
852.	Pasal 175		
853.	(1) Sistem pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (5) huruf f terdiri atas:		
854.	a. gaji bulanan; dan	a. gaji bulanan; dan atau	Mengganti kata “dan” menjadi “atau” karena sistem pengupahan antara gaji bulanan dengan bagi hasil atau pilihan, bukan komplementer
855.	b. bagi hasil.	b. bagi hasil.	
856.	(2) Gaji bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:	Gaji bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:	
857.	a. gaji pokok;	gaji pokok;	
858.	b. tunjangan berlayar;	tunjangan berlayar; dan/atau	Tetap seperti norma awal
859.	c. bonus produksi; dan/atau	bonus produksi.	
860.	d. uang lembur.	(reposisi)	
861.		Selain komponen gaji bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), awak kapal perikanan yang bekerja melebihi jam kerja dapat diberikan uang lembur.	setuju
862.	(3) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperhitungkan dalam satuan bulanan paling sedikit sebesar 1 (satu) kali standar upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten/kota.	Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan komponen wajib untuk sistem pengupahan gaji bulanan dan diperhitungkan dalam satuan bulanan paling sedikit sebesar 1 (satu) kali standar upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten/kota.	Rumusan awal pada ayat (2), dengan ada norma “dan/atau”, ditafsirkan bahwa pemilik/operator kapal perikanan dapat memaksa awak kapal perikanan hanya memberikan salah satu dari 4 komponen pengupahan untuk sistem gaji bulanan

			Misal, hanya dengan memberikan tunjangan berlayar atau bonus produksi saja tanpa ada gaji pokok bulanan. Padahal, semangat atau substansi utama untuk sistem pengupahan dengan gaji bulanan adalah awak kapal perikanan mendapatkan kepastian upah secara bulanan dengan nominal tertentu
863.	(4) Tunjangan berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperhitungkan per hari paling sedikit sebesar 3% (tiga persen) dari gaji pokok.		
864.	(5) Bonus produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari total nilai produksi yang dibagikan kepada semua Awak Kapal Perikanan sesuai jabatan dan beban kerja.		
865.	(6) Uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diperhitungkan per jam paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tunjangan berlayar per hari.		
866.	(7) Pembayaran upah Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tunai sebesar 50% (lima puluh persen) dan 50% (lima puluh persen) sisanya dibayarkan melalui rekening bank atas nama Awak Kapal Perikanan.		
867.	(8) Pembayaran upah Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dibayar secara teratur dan tepat waktu setiap bulan.		
868.	(9)	Tambahan satu ayat:	

		<i>Komponen gaji bulanan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d ayat (2), merupakan insentif tambahan sesuai kesepakatan antara pemilik/operator kapal perikanan dengan awak kapal perikanan</i>	
869.	Pasal 176		
870.	(1) Bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf b, berdasarkan kesepakatan antara pemilik atau operator Kapal Perikanan dengan Awak Kapal Perikanan harus dicantumkan secara rinci di dalam PKL.		
871.	(2) Dalam hal bagi hasil terjadi kondisi yang mengakibatkan tidak terdapat pendapatan bersih, pemilik atau operator Kapal Perikanan harus memberikan gaji kepada seluruh Awak Kapal Perikanan, masing-masing setengah dari besaran upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten/kota untuk setiap bulan.		
872.	(3) Apabila jangka waktu kerja yang tercantum dalam PKL kurang dari 1 (satu) bulan atau tidak dapat dihitung secara bulanan maka pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara harian.		
873.	(4) Besaran gaji harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan setengah dari nilai standar upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten/kota dibagi 30 (tiga puluh) hari.		
874.	(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi pemilik atau operator Kapal		

	Perikanan dan Awak Kapal Perikanan yang menanggung biaya operasional secara bersama sebelum melakukan kegiatan Penangkapan Ikan.		
875.	Pasal 177		
876.	(1) Pemilik atau operator Kapal Perikanan bertanggung jawab terhadap Awak Kapal Perikanan yang dipekerjakan di atas Kapal Perikanan.		
877.	(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:		
878.	a. pemenuhan gaji atau upah;		
879.	b. pemenuhan jaminan sosial;		
880.	c. membuat PKL;		
881.	d. memberikan kesempatan mengikuti pelatihan yang menjadi persyaratan bekerja di Kapal Perikanan;		
882.	e. memastikan Awak Kapal Perikanan yang bekerja di atas Kapal Perikanan memiliki sertifikat dan dokumen yang dipersyaratkan;		
883.	f. memberikan familiarisasi berkenaan tugas masing-masing, instalasi peralatan, prosedur keselamatan dasar, dan karakteristik Kapal Perikanan yang terkait dengan tugas rutin atau keadaan darurat meliputi:		
884.	1. kondisi dan bahaya bekerja di Kapal Perikanan;		
885.	2. penggunaan jenis alat perlindungan diri; dan		
886.	3. cara dan sikap yang aman dalam bekerja.		
887.	g. menyediakan peralatan kerja dan peralatan keselamatan, meliputi:		

888.	1. helm;		
889.	2. sarung tangan;		
890.	3. baju dingin;		
891.	4. sepatu boot;		
892.	5. baju kerja;		
893.	6. jas hujan;		
894.	7. baju pelampung;		
895.	8. peralatan pengaman kerja di bagian dek dan bagian mesin untuk kondisi cuaca buruk; dan		
896.	9. obat pertolongan pertama pada kecelakaan.		
897.	h. menyediakan fasilitas akomodasi, bahan makanan, dan minuman yang layak konsumsi dan cukup di atas Kapal Perikanan.		
898.	(3) Dalam hal terjadi pembatalan PKL oleh pemilik atau operator Kapal Perikanan, pemilik atau operator Kapal Perikanan wajib:		
899.	a. membayar hak-hak Awak Kapal Perikanan sampai berakhir masa kerja dan sampai Kapal bersandar di Pelabuhan Perikanan atau pelabuhan umum yang ditunjuk; dan		
900.	b. menanggung biaya pemulangan Awak Kapal Perikanan ke tempat asal sesuai kesepakatan dalam PKL.		
901.	(4) Pemilik atau operator Kapal Perikanan harus merespon setiap pengaduan dari Awak Kapal Perikanan atas perselisihan dan/atau sengketa.		

902.	(5) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pemilik atau operator Kapal Perikanan bertanggung jawab untuk:		
903.	a. melakukan pemindahan Awak Kapal Perikanan ke Kapal Perikanan lainnya;		
904.	b. melakukan pemulangan Awak Kapal Perikanan; dan/atau		
905.	c. menjaga keselamatan Awak Kapal Perikanan.		
906.		<i>Tambahan ayat:</i> <i>Ketentuan mengenai bentuk dan format berita acara pemindahan Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</i>	
907.	Pasal 178		
908.	Pemilik atau operator Kapal Perikanan harus menerima Peserta Didik yang akan melakukan Praktik Laut atau praktik lapangan di Kapal Perikanan untuk mendukung penyiapan dan pengembangan sumber daya manusia bidang perikanan tangkap.		
909.	Pasal 179		
910.	(1) Dalam hal terdapat perselisihan dan/atau sengketa antara Awak Kapal Perikanan dengan pemilik atau operator Kapal Perikanan, penyelesaian perselisihan dapat dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara kedua pihak.		

911.	(2) Dalam hal Direktorat Jenderal menerima pengaduan atas perselisihan dan/atau sengketa antara Awak Kapal Perikanan dengan pemilik atau operator Kapal Perikanan, Direktorat Jenderal dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pemilik atau operator Kapal Perikanan dengan Awak Kapal Perikanan secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).		
912.	(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan oleh:		
913.	a. Awak Kapal Perikanan, perwakilan, atau kuasa hukum;		
914.	b. serikat pekerja; atau		
915.	c. pemilik atau operator Kapal Perikanan, perwakilan, atau kuasa hukum.		
916.	(4) Lingkup perselisihan dan/atau sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:		
917.	a. pembayaran upah;		
918.	b. pemenuhan perawatan dan pengobatan akibat kecelakaan kerja;		
919.	c. pemenuhan santunan bagi ahli waris Awak Kapal Perikanan yang meninggal;		
920.	d. penahanan dokumen Awak Kapal Perikanan oleh pemilik Kapal Perikanan;		
921.	e. pembatalan untuk kerja secara sepihak dari Awak Kapal Perikanan;		

922.	f. pemenuhan penghidupan kepada Awak Kapal Perikanan dan keluarganya dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja dan/atau sudah tidak mampu bekerja; dan/atau		
923.	g. pemenuhan kehidupan yang layak pada saat Awak Kapal Perikanan kehilangan pekerjaan.		
924.	(5) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian bersama dan dilaporkan secara tertulis oleh para pihak atau oleh salah satu pihak kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota, provinsi, atau Pusat dan menyampaikan tembusan kepada Direktorat Jenderal.		
925.	(6) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terjadi kesepakatan, salah satu pihak atau Direktur Jenderal menyampaikan pengaduan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
926.	(7) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.		
927.	Pasal 180		
928.	(1) Pemilik atau operator Kapal Perikanan harus memastikan dan memberikan kewenangan kepada		

	Nakhoda untuk melaksanakan prosedur dinas jaga operasional Kapal Perikanan.		
929.	(2) Nakhoda pada setiap Kapal Perikanan harus menjamin pengaturan dinas jaga untuk menjamin keselamatan dan keamanan operasional Kapal Perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
930.	(3) Nakhoda pada setiap Kapal Perikanan harus memastikan pengaturan dinas jaga sehingga dapat melaksanakan tugas jaga sesuai dengan situasi dan kondisi:		
931.	a. Perwira dinas jaga pada bagian dek bertanggung jawab untuk mengoperasikan Kapal Perikanan dengan selamat selama periode jaganya, ketika berada di anjungan atau berada pada lokasi seperti kamar peta, ruang radio atau ruang kontrol anjungan pada setiap saat;		
932.	b. Operator Radio bertanggung jawab mempertahankan secara terus menerus jaga radio pada frekuensi tertentu;		
933.	c. Perwira dinas jaga pada bagian mesin di bawah pengawasan Kepala Kamar Mesin, harus berada di kamar mesin atau pada saat diperlukan selama di bawah tanggung jawab jam jaganya;		
934.	d. jam jaga yang sesuai dan efektif dipertahankan untuk tujuan keselamatan setiap saat ketika Kapal Perikanan berlabuh jangkar atau sandar;		

935.	e. penjagaan yang efektif dan sesuai harus terlaksana dengan baik terkait dengan pengamanan Kapal Perikanan;		
936.	f. kehadiran pandu di atas Kapal Perikanan tidak menggantikan Nakhoda; dan		
937.	g. Nakhoda wajib mengisi <i>logbook</i> dinas jaga baik di ruang navigasi maupun di ruang mesin dalam rangka keselamatan dan keamanan operasional Kapal Perikanan.		
938.	(4) Awak Kapal Perikanan yang melaksanakan dinas jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mematuhi prinsip-prinsip dinas jaga Kapal Perikanan pada saat:		
939.	a. Kapal Perikanan beroperasi; dan		
940.	b. berlabuh.		
941.	Pasal 181		
942.	(1) Awak Kapal Perikanan yang melaksanakan dinas jaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (4) harus dalam kondisi bugar.		
943.	(2) Kondisi bugar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencegahan:		
944.	a. kelelahan; dan		
945.	b. penyalahgunaan alkohol dan obat terlarang.		
946.	(3) Dalam rangka pencegahan kelelahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus memperhatikan:		
947.	a. periode istirahat untuk personil dinas jaga termasuk yang ditugaskan untuk keselamatan,		

	keamanan, dan pencegahan pencemaran sesuai ketentuan Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995; dan		
948.	b. sistem jaga yang diatur sehingga efisiensi semua personil jaga tidak mengalami kelelahan dan menata sedemikian rupa sehingga tugas jaga pertama pada permulaan pelayaran dan pengganti jaga berikutnya telah cukup istirahat dan bugar untuk dinas jaga.		
949.	(4) Untuk menentukan bahwa Awak Kapal Perikanan tidak menyalahgunakan alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kandungan alkohol pada darah tidak lebih dari 0,05% (nol koma nol lima persen) atau kandungan alkohol dalam pernapasan tidak lebih dari 0,25 mg/liter (nol koma dua lima miligram per liter) bagi Nakhoda dan Awak Kapal Perikanan yang sedang melaksanakan dinas jaga.		
950.	Bagian Keduabelas		
951.	Sijil		
952.	Pasal 182		
953.	(1) Sijil merupakan kegiatan pencatatan Awak Kapal Perikanan dalam Buku Sijil Awak Kapal Perikanan.		
954.	(2) Sebelum dilakukan sijil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Awak Kapal Perikanan harus memiliki PKL.		
955.	(3) Nakhoda mengisi daftar Awak Kapal Perikanan dengan memuat nama, jabatan berdasarkan kompetensi, dan		

	tanggal naik turunnya Awak Kapal Perikanan ke dalam Buku Sijil Awak Kapal Perikanan.		
956.	(4) Buku Sijil Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengesahan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan atau Syahbandar.		
957.	(5) Dalam hal pada saat pelayaran dan operasi Penangkapan Ikan terdapat penggantian Awak Kapal Perikanan, Buku Sijil Awak Kapal Perikanan harus diubah di pelabuhan pertama yang disinggahi dan dicatat oleh Nakhoda serta disahkan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan atau Syahbandar.		
958.	(6) Buku Sijil Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan bagi Kapal Perikanan berukuran sampai dengan 100 (seratus) gross tonnage dan diganti dengan daftar Awak Kapal Perikanan (crew list).		
959.	(7) Ketentuan mengenai bentuk dan format Buku Sijil Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.		
960.	Bagian Ketigabelas		
961.	Jaminan Sosial bagi Awak Kapal Perikanan		
962.	Pasal 183		
963.	(1) Jaminan sosial bagi Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (5) huruf h, paling sedikit:		

964.	a. jaminan kecelakaan kerja;		
965.	b. jaminan kematian; dan		
966.	c. jaminan hari tua.		
967.	(2) Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk menanggung biaya perawatan dan pengobatan bagi Awak Kapal Perikanan yang sakit atau cidera selama bekerja di atas Kapal Perikanan.		
968.	(3) Jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk memberikan jaminan kehidupan bagi ahli waris dan keluarga Awak Kapal Perikanan yang meninggal dunia.		
969.	(4) Jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memberikan jaminan penghidupan kepada Awak Kapal Perikanan dan keluarganya dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja dan/atau sudah tidak mampu bekerja.		
970.	Pasal 184		
971.	(1) Pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan harus mengikutsertakan Awak Kapal Perikanan yang dipekerjakan sebagai peserta jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1).	<i>Pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan harus mengikutsertakan Awak Kapal Perikanan yang dipekerjakan sebagai peserta jaminan sosial sekurang-kurangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1).</i>	<i>Penegasan untuk pemenuhan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi awak kapal perikanan</i>
972.	(2) Penyelenggaraan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
973.	Pasal 185		

974.	(1) Pemenuhan jaminan sosial oleh pemilik atau operator Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 dapat menggunakan jasa asuransi.		
975.	(2) Dalam hal pemilik atau operator Kapal Perikanan menggunakan jasa asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jenis manfaat asuransi yang diterima oleh Awak Kapal Perikanan paling sedikit sama dengan jenis manfaat yang diselenggarakan oleh penyelenggara jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (2) sampai dengan ayat (4).		
976.	Bagian Keempatbelas		
977.	Santunan bagi Awak Kapal Perikanan		
978.	Pasal 186		
979.	Pemilik atau operator Kapal Perikanan harus memberikan santunan bagi Awak Kapal Perikanan dan/atau ahli warisnya dalam hal Awak Kapal Perikanan yang dipekerjakan mengalami kecelakaan kerja dan mengakibatkan:		
980.	a. cacat tetap; atau		
981.	b. meninggal dunia.		
982.	Pasal 187		
983.	(1) Besaran santunan bagi Awak Kapal Perikanan yang cacat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 huruf a dibedakan menjadi:		
984.	a. cacat tetap yang mempengaruhi kemampuan kerja hilang 100% (seratus persen); atau		
985.	b. cacat tetap yang mengakibatkan kemampuan kerja berkurang.		
986.	(2) Besaran santunan bagi Awak Kapal Perikanan yang cacat tetap		

	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).		
987.	(3) Besaran santunan bagi Awak Kapal Perikanan yang cacat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar persentase dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan kehilangan:		
988.	a. satu lengan, sebesar 40% (empat puluh persen);		
989.	b. kedua lengan, sebesar 100% (seratus persen);		
990.	c. satu telapak tangan, sebesar 30% (tiga puluh persen);		
991.	d. kedua telapak tangan, sebesar 80% (delapan puluh persen);		
992.	e. satu kaki dari paha, sebesar 40% (empat puluh persen);		
993.	f. kedua kaki dari paha, sebesar 100% (seratus persen);		
994.	g. satu telapak kaki, sebesar 30% (tiga puluh persen);		
995.	h. kedua telapak kaki, sebesar 80% (delapan puluh persen);		
996.	i. satu mata, sebesar 30% (tiga puluh persen);		
997.	j. kedua mata, sebesar 100% (seratus persen);		
998.	k. pendengaran satu telinga, sebesar 15% (lima belas persen);		
999.	l. pendengaran kedua telinga, sebesar 40% (empat puluh persen);		
1000.	m. satu jari tangan, sebesar 10% (sepuluh persen); dan		

1001.	n. satu jari kaki, sebesar 5% (lima persen).		
1002.	(4) Dalam hal Awak Kapal Perikanan kehilangan beberapa anggota badan sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), besarnya santunan ditentukan dengan menjumlahkan besaran persentase, dengan ketentuan tidak melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).		
1003.	(5) Penetapan status kondisi cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat keterangan dokter yang memeriksa, dokter yang merawat, dan/atau dokter penasihat.		
1004.	Pasal 188		
1005.	(1) Santunan yang wajib diberikan oleh Pemilik atau operator Kapal Perikanan kepada Awak Kapal Perikanan yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 huruf b sebesar:		
1006.	a. paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk meninggal dunia karena sakit; atau	<i>paling sedikit Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), untuk meninggal dunia karena sakit; atau</i>	<i>Sesuai PP 82/2019, satuan bagi pekerja yang meninggal selain karena kecelakaan kerja, santunan kematian sebesar Rp42.000.000,00</i>
1007.	b. paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), untuk meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.		
1008.	(2) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada ahli waris Awak Kapal Perikanan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
1009.	Pasal 189		

1010.	Bagi Pemilik atau operator Kapal Perikanan yang mengikutsertakan Awak Kapal Perikanan sebagai peserta jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) huruf a dan Awak Kapal Perikanan mengalami catat tetap yang mempengaruhi kemampuan kerja hilang 100% (seratus persen) atau cacat tetap yang mengakibatkan kemampuan bekerja berkurang, dalam hal besaran santunan jaminan kecelakaan kerja:		
1011.	a. sama dengan atau lebih besar dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) sampai dengan ayat (4), Pemilik atau operator Kapal Perikanan tidak wajib memberikan santunan; atau		
1012.	b. lebih rendah dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) sampai dengan ayat (4), Pemilik atau operator Kapal Perikanan harus menambah selisihnya.		
1013.	Pasal 190		
1014.	Bagi Pemilik atau operator Kapal Perikanan yang mengikutsertakan Awak Kapal Perikanan sebagai peserta jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) huruf b dalam hal besaran santunan dari jaminan kematian:		
1015.	a. sama dengan atau lebih besar dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1), Pemilik atau operator Kapal Perikanan tidak wajib memberikan santunan; atau		

1016.	b. lebih rendah dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1), Pemilik atau operator Kapal Perikanan harus menambah selisihnya.		
1017.	BAB IV		
1018.	KETENTUAN PERALIHAN		
1019.	Pasal 191		
1020.	(1) Kapal Perikanan yang sedang atau telah dilakukan pembangunan atau modifikasi yang telah berada di dalam negeri sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri ini, namun belum memiliki Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan, dapat diterbitkan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan.		
1021.	(2) Persyaratan dan tata cara penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan untuk Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
1022.	(3) Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai kewenangannya untuk Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sampai dengan 31 Desember 2022.		
1023.	(4) Kapal Perikanan yang telah dilakukan pembangunan atau modifikasi yang telah berada di dalam negeri, namun belum memiliki Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan setelah 31 Desember 2022, dapat diterbitkan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan setelah membayar denda		

	administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.		
1024.	Pasal 192		
1025.	(1) Dalam hal Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan belum tersedia atau belum mencukupi, Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan diterbitkan berdasarkan:		
1026.	a. pemenuhan aspek kelaiklautan, berupa:		
1027.	1. sertifikat kelaikan dan pengawakan Kapal Penangkap Ikan, untuk Kapal Penangkap Ikan;		
1028.	2. sertifikat keselamatan Kapal barang, untuk Kapal Pengangkut Ikan; dan/atau		
1029.	3. laporan survei kondisi Kapal Perikanan.		
1030.	b. pemenuhan aspek kelaiktangkapan dan kelaiksimpanan berupa laporan pemeriksaan fisik Kapal Perikanan.		
1031.	(2) Sertifikat kelaikan dan pengawakan Kapal Penangkap Ikan dan sertifikat keselamatan Kapal barang, untuk Kapal Pengangkut Ikan sebagaimana pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.		
1032.	(3) Laporan survei kondisi Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 diterbitkan oleh Badan Klasifikasi.		
1033.	(4) Laporan pemeriksaan fisik Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari		

	mekanisme pemeriksaan fisik Kapal Perikanan yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal sebelum proses pendaftaran Kapal Perikanan.		
1034.	(5) Pemenuhan aspek kelaiklautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2021.		
1035.	Pasal 193		
1036.	(1) Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan dan Buku Kapal Perikanan yang terbit sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dan tidak mengalami perubahan data dinyatakan masih berlaku.		
1037.	(2) Dokumen sertifikat kelaikan dan pengawakan Kapal Penangkap Ikan yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan masih berlaku sampai dengan masa berlakunya habis.		
1038.	Pasal 194		
1039.	(1) Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dinyatakan tetap berlaku.	Sertifikat: a. Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I; b. Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat II; c. Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III; d. Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I; e. Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan Tingkat II; dan	setuju

		f. Ahli Teknik Kapal Penangkap Ikan Tingkat III, yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dinyatakan tetap berlaku.	
1040.	(2)	Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setara dengan Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat I.	setuju
1041.	(3)	Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setara dengan Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II.	setuju
1042.	(4)	Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c setara dengan Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III.	setuju
1043.	(5)	Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d setara dengan Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat I.	setuju
1044.	(6)	Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e setara dengan Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat II.	setuju

1045.	(7)	Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f setara dengan Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat III.	setuju
1046.	(8) Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setara dengan Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III.	dihapus	setuju
1047.	(9) Sertifikat Ahli Teknik Kapal Penangkap Ikan Tingkat III yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dinyatakan tetap berlaku.	dihapus	setuju
1048.	(10) Sertifikat Ahli Teknik Kapal Penangkap Ikan Tingkat III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setara dengan Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat III.	dihapus	setuju
1049.	(11) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) merupakan sertifikat yang diterbitkan sampai dengan 31 Desember 2022.	Catatan: Pasal 194 ayat (5) dihapus. Penyesuaian menggunakan SE relaksasi.	Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan sertifikat yang diterbitkan sampai dengan 31 Desember 2024.
1050.	Pasal 195		
1051.	(1) Surat keterangan kecakapan untuk Awak Kapal Perikanan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dinyatakan tetap berlaku.		
1052.	(2) Surat keterangan kecakapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:		
1053.	a. bagian dek:		

1054.	1. surat keterangan kecakapan 60 (enam puluh) mil; dan		
1055.	2. surat keterangan kecakapan 30 (tiga puluh) mil.		
1056.	b. bagian mesin:		
1057.	1. surat keterangan kecakapan 60 (enam puluh) mil; dan		
1058.	2. surat keterangan kecakapan 30 (tiga puluh) mil.		
1059.	(3) Surat keterangan kecakapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a setara dengan Sertifikat Kecakapan Nelayan bidang nautika.		
1060.	(4) Surat keterangan kecakapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b setara dengan Sertifikat Kecakapan Nelayan bidang teknika.		
1061.	(5) Surat keterangan kecakapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan surat keterangan kecakapan yang diterbitkan sampai dengan 31 Desember 2022.	Pasal 195 ayat (5) dihapus. Penyesuaian menggunakan SE relaksasi	Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan sertifikat yang diterbitkan sampai dengan 31 Desember 2024.
1062.	Pasal 196		
1063.	(1) Sertifikat <i>Basic Safety Training</i> (BST) untuk Awak Kapal Perikanan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dinyatakan tetap berlaku.		
1064.	(2) Sertifikat <i>Basic Safety Training</i> (BST) untuk Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setara dengan Sertifikat <i>Basic Safety Training Fisheries</i> (BST-F) Tingkat I.		
1065.	(3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sertifikat yang diterbitkan sampai dengan 31 Desember 2022.		Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan sertifikat yang diterbitkan sampai dengan 31 Desember 2024.

1066.	(4) Dalam hal akan dilakukan pembaruan untuk penyesuaian dengan ketentuan Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995, Sertifikat <i>Basic Safety Training</i> (BST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperbarui dengan Sertifikat <i>Basic Safety Training Fisheries</i> (BST-F) Tingkat I.		
1067.	(5) Tata cara pembaruan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:		
1068.	a. mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal;		
1069.	b. melampirkan:		
1070.	1. sertifikat asli dan salinan sertifikat yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit; dan		
1071.	2. pas foto terbaru berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar, pakaian rapi berbaju putih, dan berdasi hitam polos, dengan latar belakang berwarna biru.		
1072.	(6) Dalam hal tidak dapat menyampaikan sertifikat asli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 1, pemilik sertifikat melampirkan dokumen berupa:		
1073.	a. surat pernyataan memiliki sertifikat yang memuat paling sedikit nama dan instansi penerbit;		
1074.	b. fotokopi kartu tanda penduduk; dan		
1075.	c. surat keterangan kehilangan dari kepolisian.		

1076.	(7) Pembaruan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sampai dengan 31 Desember 2023.	Pasal 196 ayat (3) dihapus. Penyesuaian menggunakan SE relaksasi.	setuju
1077.	Pasal 197		
1078.	(1) Sertifikat <i>Basic Safety Training</i> (BST) Kapal Layar Motor untuk Awak Kapal Perikanan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dinyatakan tetap berlaku.		
1079.	(2) Sertifikat <i>Basic Safety Training</i> (BST) Kapal Layar Motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setara dengan Sertifikat <i>Basic Safety Training Fisheries</i> (BST-F) Tingkat II.		
1080.	(3) Sertifikat <i>Basic Safety Training</i> (BST) Kapal Layar Motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sertifikat yang diterbitkan sampai dengan 31 Desember 2022.	Pasal 197 ayat (3) dihapus. Penyesuaian menggunakan SE relaksasi.	Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat merupakat sertifikat yang diterbitkan sampai dengan 31 Desember 2024.
1081.	Pasal 198		
1082.	(1) Buku pelaut/ <i>seaman book</i> berwarna hijau yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dinyatakan tetap berlaku.		
1083.	(2) Buku pelaut/ <i>seaman book</i> berwarna hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh Awak Kapal Perikanan untuk bekerja pada Kapal Perikanan berukuran sama dengan atau lebih dari 300 (tiga ratus) <i>gross tonnage</i> .		
1084.	(3) Buku pelaut untuk pelaut pada Kapal Penangkap Ikan/Kapal layar motor/Kapal yang dibangun secara tradisional berwarna merah yang		

	diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dinyatakan tetap berlaku.		
1085.	(4) Buku pelaut untuk pelaut pada Kapal Penangkap Ikan/Kapal layar motor/Kapal yang dibangun secara tradisional berwarna merah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan oleh Awak Kapal Perikanan untuk bekerja pada Kapal Perikanan berukuran lebih dari 30 (tiga puluh) <i>gross tonnage</i> sampai dengan kurang dari 300 (tiga ratus) <i>gross tonnage</i> .		
1086.	(5) Buku pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) merupakan buku pelaut yang diterbitkan sampai dengan 31 Desember 2022.		
1087.	Pasal 199		
1088.	(1) Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan Tingkat I (SKPI-I) untuk Awak Kapal Perikanan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dinyatakan tetap berlaku.		
1089.	(2) Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan Tingkat I (SKPI-I) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setara dengan sertifikat keterampilan penanganan ikan.		
1090.	(3) Sertifikat Ahli Alat Penangkapan Ikan Tingkat I (AAPI-I) untuk Awak Kapal Perikanan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dinyatakan tetap berlaku.		

1091.	(4) Sertifikat Ahli Alat Penangkapan Ikan Tingkat I (AAPI-I) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setara dengan sertifikat operasional Penangkapan Ikan.		
1092.	(5) Sertifikat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) merupakan sertifikat yang diterbitkan sampai dengan 31 Desember 2021.		
1093.	Pasal 200		
1094.	Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Awak Kapal Perikanan yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b, c, d, dan huruf g diberikan batas waktu untuk memenuhi ketentuan persyaratan kerja di atas Kapal Perikanan paling lambat tanggal 31 Desember 2023.	Pasal 200 dihapus. Penyesuaian menggunakan SE relaksasi	setuju
1095.	Pasal 201		
1096.	Persyaratan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf f bagi Awak Kapal Perikanan yang bekerja di Kapal Perikanan berukuran lebih dari 5 (lima) sampai dengan 30 (tiga puluh) <i>gross tonnage</i> berlaku mulai 3 Februari 2024.	Pasal 201 dihapus. Penyesuaian menggunakan SE relaksasi	setuju
1097.	BAB VII		
1098.	KETENTUAN LAIN-LAIN		
1099.	Pasal 202		
1100.	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:		
1101.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2011 tentang Sistem Standar Mutu Pendidikan dan Pelatihan, Ujian, Serta Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 102);		

1102.	b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/ PERMEN-KP/2013 tentang Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Penangkut Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 307), khusus terkait dengan Pemantauan;		
1103.	c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2014 tentang Log Book Penangkapan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1618); dan		
1104.	d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/ PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut bagi Awak Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1825),		
1105.	dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.		
1106.	Pasal 204		
1107.	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.		
1108.	Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.		
1109.	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2021 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, SAKTI WAHYU TRENGGONO		
1110.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2021		

	DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, BENNY RIYANTO BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 968		
--	---	--	--

LAPORAN KONSULTASI PUBLIK
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG BUDIDAYA RUMPUT LAUT

a. PENDAHULUAN

1. Dasar : 1. Undangan Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan atas nama Kepala BRSDM KP Nomor B.823/BRSDM.5/TU.330/VI/2023, tanggal 6 Juni 2023, hal Undangan Konsultasi Publik
2. Surat Tugas Kepala Biro Hukum Nomor 285.3/SJ.4/KP.440/VI/2023, tanggal 6 Juni 2023
2. Maksud dan Tujuan : menghadiri undangan konsultasi publik Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Budidaya Rumput Laut
3. Tanggal pelaksanaan : 9 Juni 2023
4. Tempat : Ruang Rapat Lantai GF, Hotel Santika Premiere Bintaro, Tangerang dan *virtual zoom meeting*

b. HASIL PELAKSANAAN

1. Konsultasi publik dilakukan sebagai salah satu tahapan pembentukan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Budidaya Rumput Laut;
2. Konsultasi publik dibuka oleh Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dengan narasumber Koordinator Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kualifikasi Nasional, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Wakil Dekan Fakultas Perikanan Universitas Diponegoro, serta dihadiri oleh perwakilan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Tangerang, tim perumus KKNl Budidaya Rumput Laut, Asosiasi Rumput Laut Indonesia, Asosiasi Industri Rumput Laut Indonesia, Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan, BPPP di lingkungan BRSDM, UPT pendidikan di lingkungan BRSDM, UPT Perikanan Budidaya, Pokdakan, Koperasi Mina Alga, Kelompok Pelatihan, Sekretariat BRSDM, Puslatluh-KP, serta Biro Hukum;
3. Tujuan diselenggarakannya konsultasi publik yaitu untuk penyamaan persepsi dan sarana penyampaian aspirasi bagi para pemangku kepentingan dari unsur akademisi/ perguruan tinggi, asosiasi profesi, asosiasi industri/perusahaan, dan tokoh masyarakat terkait penyusunan

peraturan tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Budidaya Rumput Laut;

4. Beberapa hal yang berkembang dalam konsultasi publik
 - a) kegiatan penyusunan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) perlu diinisiasi dari dunia usaha dan dunia industri khususnya dari Kamar Dagang dan Investasi, hal ini dimaksudkan agar KKNI tersebut dapat diterapkan;
 - b) dalam dokumen masih terdapat beberapa unit kompetensi yang dirasakan masih tumpang tindih sehingga diperlukan penyesuaian kodifikasi Unit Kompetensi yang ada khususnya pada pemaketan dalam jenjang jabatan Operator;
 - c) perlu dilakukan *cross check* dengan SKKNI Rumput Laut dan SKKNI lainnya yang terkait;
 - d) terkait analisis Laboratorium sebenarnya secara tidak langsung sudah harus memiliki kompetensi *Good Manufacturing Practices* (GMP);
 - e) pengkodean KKNI diharapkan dapat dilakukan pengecekan ulang terhadap KBLI terbaru;
 - f) diusulkan untuk terkait Sikap Kerja, ditambahkan 1 lagi untuk level operator yaitu patuh dan taat terhadap pimpinan dan mematuhi instruksi pimpinan, dasar dari sikap kerja ini adalah terkait ketenagakerjaan khususnya level operator di Jepang, sangat dicari yang memiliki sikap kerja kepatuhan tinggi;
 - g) adapun KKNI seharusnya dapat dipertimbangkan dari 2 sisi, yaitu baik dari sisi pengusaha maupun dari sisi pekerjanya;
 - h) KKNI disusun berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), adapun jika belum terdapat unit kompetensi pada SKKNI, maka tidak dapat dimasukkan kompetensinya pada pemaketan KKNI;
 - i) permasalahan klasik pada KKNI adalah level usaha yang berbeda yaitu level usaha perorangan dengan level usaha perusahaan, dimana level usaha perorangan membutuhkan banyak kompetensi akan tetapi dengan kuantitas yang sedikit, sedangkan level usaha perorangan membutuhkan kompetensi spesifik akan tetapi menghasilkan kuantitas produksi yang banyak;
 - j) dalam pemaketan kompetensi terbagi menjadi kompetensi inti dan kompetensi pilihan, adapun kompetensi pilihan minimal 30% dari total jumlah kompetensi;
 - k) dalam unit-unit kompetensi pilihan perlu direview ulang semisal kompetensi pilihan memilih lokasi level 1 operator, seharusnya operator belum diperlukan kompetensi tersebut (terlalu tinggi) karena dalam pemilihan lokasi, diperlukan kompetensi-kompetensi lain seperti data oseonografi, biota terumbu karang, gulma, sirkulasi air, bakteri, aspek limbah, alur pelayaran, dan lainnya;

- l) KKNi ini perlu dilakukan spesifik, karena beda perlakuan antara di air payau dengan di air laut, adapun jenis-jenis rumput laut pun juga berbeda semisal untuk komoditas *gracillaria* dibutuhkan kompetensi untuk *company corporate farming* sedangkan *cottoni* budidayanya lebih kepada kewilayahan (tradisional);
- m) terkait mengenai pengaturan tim perumus KKNi, tidak diatur berapa jumlahnya, namun diharapkan dapat mewakili dari stakeholder yang ada khususnya dari pelaku usaha, sehingga KKNi ini dapat dimanfaatkan;
- n) berkaitan dengan Penyuluh ASN, diatur dengan menggunakan regulasi Badan Kepegawaian Negara dan PermenPAN;
- o) diusulkan adanya penambahan kompetensi baru yaitu terkait sertifikasi karbon (*carbon credits*);
- p) setelah adanya Putusan dari Mahkamah Konstitusi, perlu adanya Konsultasi Publik (*Meaningful Participation*), jika suatu rancangan Peraturan Menteri memiliki dampak luas kepada masyarakat;
- q) di internal KKP juga sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan KKP, telah mengamanatkan agar penyusunan peraturan menteri yang berdampak kepada masyarakat agar dilakukan konsultasi publik, sekarang pun sudah ada media *virtual zoom meeting* sehingga memudahkan pelaksanaannya;
- r) Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan KKNi telah masuk ke dalam Progsun KKP Tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 84 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023;
- s) berdasarkan informasi, saat ini sudah terdapat kurang lebih 45 (empat puluh lima) SKKNi sektor kelautan dan perikanan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan, serta terdapat 9 (sembilan) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan KKNi-nya;
- t) perlu diingat juga kewajiban terkait dengan evaluasi yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun;
- u) untuk KKNi terkait rumput laut, perlu dibedakan juga mengingat saat ini sudah ada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penerapan KKNi Bidang Industri Pengolahan Rumput Laut, jadi dalam Rancangan Peraturan Menteri yang baru ini terkait dengan Budidayanya, bukan terkait industri pengolahannya;
- v) Rancangan Peraturan Menteri ini sudah mempertimbangkan berbagai faktor, baik secara teoritis, maupun di lapangan, juga dalam penerapan di lapangan maupun secara akademis;

- w) beberapa usulan peserta konsultasi publik terkait dengan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud
- 1) penomoran kode unit diurutkan dan perlu diselaraskan kembali dengan judul kompetensinya;
 - 2) ada beberapa nama jabatan yang dinilai terlalu general dan kurang sesuai dengan kondisi lapangan, karena beberapa kompetensi yang dibutuhkan bersifat spesifik tergantung dengan jenis rumput laut yang di budidaya;
 - 3) jenis level jabatan baiknya tidak dibuat general dan perlu dipisahkan sesuai spesies, sehingga ada turunan untuk jenis pengkodeannya lagi; dan
 - 4) perbedaan jenis spesies rumput laut akan mempengaruhi skema sertifikasi pada LSP, dan perlu memiliki spesialisasi tersendiri.
5. Masukan yang bersifat *urgent* dan belum terakomodir dalam RKKNi dapat disampaikan melalui surat resmi dengan dilengkapi urgensi dan dasar acuan yang jelas;
 6. Secara umum usulan peserta pada konsultasi publik dapat diakomodir, dengan catatan ada acuan standar yang bisa disimplifikasikan serta tidak bersifat fundamental dari hasil konsensus KKNi; dan
 7. hasil konsultasi publik akan direkomendasikan oleh Puslatluh kepada Sekretariat Badan, untuk menjadi bahan usulan progsun tahun ini atau tahun depan.

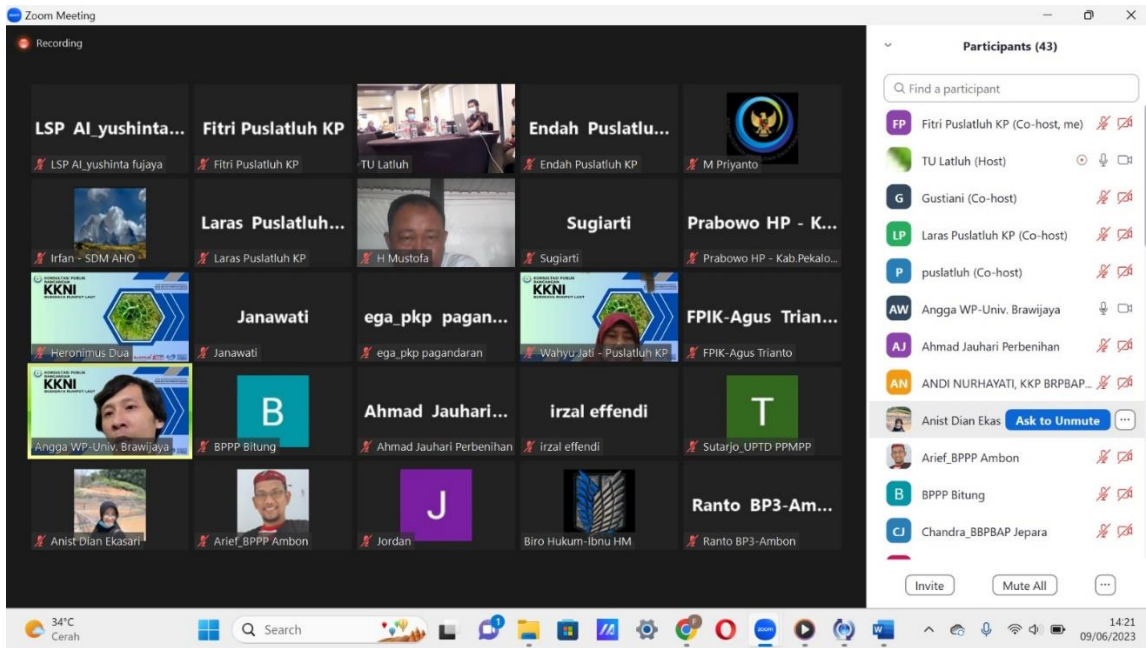
Jakarta, 9 Juni 2023

Yang Melaporkan,

Ibnu Hakam Musais

DOKUMENTASI KEGIATAN





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR 1799/SJ.4/TU.210/VIII/2024

Yth. : Kepala Biro Hukum
Dari : Ketua Tim Kerja Perundang-Undangan II
Hal : Laporan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kategori Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Alam Perairan
Lampiran : -
Tanggal : 14 Agustus 2024

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya konsultasi publik Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kategori Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Alam Perairan, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, bertempat di Aston Inn Mataram, berdasarkan undangan Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Jenderal, Nomor B.1392/SJ.4/TU.330/VIII/2024, tanggal 1 Agustus 2024, hal Undangan Konsultasi Publik, bersama ini dengan hormat kami laporkan beberapa hal berikut:

1. kegiatan konsultasi publik dibuka oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut melalui rekaman video dan dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat, akademisi dari Universitas Mataram dan Universitas 45 Mataram, pelaku usaha sekitar Kawasan Konservasi Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan, Provinsi Nusa Tenggara Barat, perwakilan NGO/LSM diantaranya WWF Indonesia, WCS, dan Konservasi Indonesia, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta Biro Hukum);
2. konsultasi publik diselenggarakan dalam rangka mencari masukan dan tanggapan terkait isu pengelolaan ruang laut di lingkup daerah terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kategori Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Alam Perairan;
3. beberapa hal yang disampaikan oleh narasumber dalam kegiatan konsultasi publik tersebut antara lain:
 - a. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan menyampaikan materi tentang “Implementasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk Pemanfaatan Kawasan Konservasi”, yaitu:
 - 1) kerangka konseptual pengelolaan PNBP;
 - 2) komposisi realisasi PNBP Direktorat Jenderal PKRL dibandingkan dengan total realisasi PNBP KKP secara tren meningkat dari tahun ke tahun;
 - 3) tanda masuk dan karcis masuk kawasan konserasi perlu diperhatikan pengelolaannya;
 - 4) tantangan pengelolaan PNBP kelautan dan ruang laut, yaitu:
 - a) wilayah laut dan pesisir indonesia yang luas;

- b) adanya kerusakan wilayah konservasi (dari *over fishing* hingga kerusakan ekosistem terumbu karang);
 - c) perlunya percepatan perijinan di sektor kelautan;
 - d) keterbatasan pengawasan di sektor kelautan;
 - e) implementasi dari regulasi teknis terkait pemanfaatan pasir hasil sedimentasi di laut; dan
 - f) kesadaran bersama dalam menjaga kelestarian ruang laut.
- 5) masukan Kementerian Keuangan terhadap R.Permen KP, yaitu:
- a) diharapkan PNBP memegang peranan penting dan strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk pengendalian dan pengelolaan kekayaan negara termasuk pemanfaatan sumber daya alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kemandirian bangsa, dan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan agar kelestarian Kawasan Konservasi tetap terjaga;
 - b) perubahan pembobotan kriteria penetapan kategori tersebut perlu dipastikan bahwa dalam implementasinya akan dapat memberikan dampak bagi keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam; dan
 - c) dalam rangka peningkatan nilai PNBP perlu peningkatan kualitas Kawasan konservasi menjadi kategori A dengan melakukan:
 - (1) sinergi dan koordinasi dengan otoritas daerah, pelaku usaha, dan instansi yang terlibat di wilayah kawasan;
 - (2) peningkatan kualitas lingkungan sumber daya alam;
 - (3) edukasi kepada masyarakat di sekitar wilayah konservasi;
 - (4) melengkapi sarana dan prasarana di wilayah konservasi;
 - (5) peningkatan kualitas sumber daya alam dan digitalisasi layanan.
- b. Ketua Tim Kerja Perundang-undangan II pada Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan materi tentang “Rancangan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan tentang Kategori Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Alam Perairan”, yaitu:
- 1) konsultasi publik R.Permen KP dilakukan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam menjaring masukan dan tanggapan dari seluruh *stakeholder* kelautan dan perikanan dalam rangka penyempurnaan R.Permen KP;
 - 2) latar belakang penyusunan R.Permen KP, yaitu:
 - a) melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
 - b) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PERMEN-KP/2016 tentang Kriteria dan Kategori Kawasan Konservasi Perairan untuk Pariwisata Alam Perairan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pengaturan yang berkaitan dengan

kategori kawasan konservasi untuk pariwisata alam perairan, sehingga perlu diganti;

- 3) materi muatan R.Permen KP terdiri atas 5 Bab, 14 Pasal, dan 2 Lampiran, yaitu:
 - a) penentuan kategori kawasan konservasi untuk pariwisata alam perairan;
 - b) tata cara penetapan kategori A dan kategori B kawasan konservasi untuk pariwisata alam perairan;
 - c) pemantauan dan evaluasi kategori A dan kategori B kawasan konservasi untuk pariwisata alam perairan;
 - d) ketentuan penutup;
 - e) Lampiran I: penilaian kategori A dan kategori B kawasan konservasi untuk pariwisata alam perairan di wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; dan
 - f) Lampiran I: penilaian kategori A dan kategori B kawasan konservasi untuk pariwisata alam perairan di wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil.
- c. Ketua Tim Kerja Pemanfaatan Kawasan pada Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut menyampaikan materi tentang “Urgensi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan tentang Kategori Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Alam Perairan”, yaitu:
 - 1) urgensi penyusunan R.Permen KP, yaitu:
 - a) sinkronisasi dengan peraturan terbaru;
 - b) perubahan wilayah kawasan konservasi;
 - c) perubahan paradigma penilaian; dan
 - d) perubahan ruang lingkup pengaturan.
 - 2) penyesuaian kuota karcis dan tiket masuk kawasan konservasi sedang disusun menyesuaikan dengan daya dukung lingkungan sekitar.
- d. Ketua Gili Island Dive Alliance (GIDA) menyampaikan materi tentang “Peran Pelaku Usaha dalam Optimalisasi Pariwisata Alam Perairan Berkelanjutan di Kawasan Konservasi”, yaitu:
 - 1) Gili Island Dive Alliance (GIDA) dan Gili Eco Trust bekerja sama dalam mendukung konservasi melalui kegiatan restorasi terumbu karang, pemantauan terumbu karang, pembersihan pantai, pencegahan kerusakan dari jangkar kapal, dan perlindungan penyu; dan
 - 2) pelaku usaha punya tanggung jawab yang besar dalam menjaga lingkungan melalui pelaksanaan aturan yang ada, penerapan standar dalam organisasi dalam memastikan kualitas lingkungan tetap terjaga.
- e. Bapak Najbulloh Moh Rustom, Pengawas Kelautan Ahli Muda, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyampaikan materi tentang “Pengawasan Kawasan Konservasi”, yaitu:

- 1) pengawasan pemanfaatan ruang laut di kawasan konservasi dilaksanakan oleh PSDKP;
 - 2) pengawasan kegiatan berusaha di kawasan konservasi dilaksanakan sesuai kewenangannya oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - 3) objek pengawasan pada kegiatan perikanan dan kegiatan nonperikanan, yaitu kegiatan diperbolehkan, kegiatan diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan tidak diperbolehkan;
 - 4) petugas pengawas terdiri atas:
 - a) Pengawas Perikanan untuk mengawasi kegiatan perikanan; dan
 - b) Polsus PWP3K untuk mengawasi pemanfaatan ruang laut dan kegiatan kelautan.
 - 5) kegiatan pengawasan di kawasan konservasi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kawasan Konservasi; dan
 - 6) pemeriksaan pengawasan meliputi perijinan dasar, perijinan berusaha, dan dampak kegiatan.
4. Adapun beberapa hal yang berkembang dalam diskusi konsultasi publik, yaitu:
- a. dalam pembentukan zonasi kawasan konservasi agar mempertimbangkan akses masuk masyarakat setempat;
 - b. perlu diperhatikan implementasi dalam pengawasan kawasan konservasi karena yang terjadi di lapangan terdapat kekurangan petugas di lapangan untuk melakukan pengawasan kegiatan di laut;
 - c. Pangkalan Benoa akan menempatkan petugas pengawas di Taman Wisata Perairan Gili Matra untuk melakukan kegiatan pengawasan;
 - d. perlu adanya penambahan aspek pelibatan masyarakat sebagai salah satu kriteria dalam penentuan kategori A dan kategori B pada kawasan konservasi untuk pariwisata alam perairan;
 - e. materi muatan terkait ketersediaan strategi pariwisata alam perairan dalam dokumen rencana pengelolaan;
 - f. Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) merupakan unit yang melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi yang bentuknya bermacam-macam antara lain cabang dinas, loka, atau Badan Layanan Umum;
 - g. perlu diperjelas jenis biota yang terdapat dalam keanekaragaman jenis biota perairan;
 - h. perlu diperjelas pihak yang melakukan pemantauan aktivitas pariwisata alam perairan;
 - i. perlu diperjelas tujuan dilakukan pemantauan dan evaluasi kategori A dan kategori B kawasan konservasi untuk pariwisata alam perairan;
 - j. masyarakat memerlukan klarifikasi terkait penentuan tarif pada kategori A dan kategori B pada kawasan konservasi untuk pariwisata alam perairan;
 - k. perlu diperjelas pelibatan masyarakat dalam pengaturan R.Permen KP dan pemberian sanksi untuk pelaku usaha yang melakukan pelanggaran di kawasan konservasi;
 - l. perlu adanya penambahan kriteria daya dukung dan daya tampung dengan parameter yang terdiri atas jumlah wisatawan yang datang berbanding dengan

luasan kawasan konservasi, jumlah sampah yang dihasilkan, dan jumlah kapal dan ukurannya yang masuk kawasan konservasi pada penentuan pada kategori A dan kategori B pada kawasan konservasi untuk pariwisata alam perairan;

- m. pengaturan terkait daya dukung dan daya tampung telah diatur pada regulasi lainnya; dan
 - n. pemerintah pusat diusulkan dapat mengumpulkan semua otoritas terkait yang ada di pusat untuk mengelola satu kawasan konservasi sedangkan di daerah perlu dibuat forum untuk menyelesaikan permasalahan di daerah.
5. dalam rangka menindaklanjuti hasil konsultasi publik tersebut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan Biro Hukum akan melakukan perbaikan terhadap materi R.Permen KP sebelum dilakukan pemrosesan lebih lanjut.

Atas perkenan dan arahan Ibu lebih lanjut, kami mengucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Moh. Hosni Mubarak

**DOKUMENTASI KONSULTASI PUBLIK
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG
KATEGORI KAWASAN KONSERVASI UNTUK PARIWISATA ALAM PERAIRAN**

(8 Agustus 2024)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

MEMORANDUM
Nomor 1739/SJ.4/HK.160/VIII/2024

Yth. : Kepala Biro Hukum
Dari : Ketua Tim Kerja Peraturan Perundang Undangan I
Hal : Laporan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan dan Sosialisasi Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Operasional Pelabuhan Pangkalan di Semarang
Lampiran : Satu berkas
Tanggal : 8 Agustus 2024

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan konsultasi publik atas rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan ("PermenKP PNBP") dan sosialisasi KepmenKP Nomor 43 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Operasional Pelabuhan Pangkalan ("Kepmen SOP"), berdasarkan undangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Nomor B.3604/DJPT.1/TU.330/VII/2024, tanggal 31 Juli 2024, hal Undangan, bersama ini dengan hormat kami laporkan beberapa hal sebagai berikut:

- kegiatan dilaksanakan secara *hybrid* (luring dan daring) di Semarang, pada hari Jumat, 2 Agustus 2024 dengan 2 (dua) agenda utama yakni konsultasi publik PermenKP PNBP dan sosialisasi KepmenKP SOP;
- kegiatan dihadiri oleh secara fisik oleh Kepala Dinas KP Provinsi Jawa Tengah, Direktur Perizinan dan Kenelayan, Direktur Kepelabuhanan Perikanan, Kepala Balai Besar Penangkapan Ikan, Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, perwakilan Sekretariat Ditjen PT, perwakilan Biro Hukum, dan UPT DJPT, perwakilan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota, serta perwakilan pelaku usaha, asosiasi, dan LSM sektor perikanan;
- dalam sesi pembukaan:
 - Ketua Tim Kerja Hukum menyampaikan bahwa kegiatan dilaksanakan dalam rangka menampung aspirasi serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam tahapan penyusunan kebijakan penangkapan ikan terukur dengan nara sumber:
 - Direktur Perizinan dan Kenelayan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan materi "Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Produksi Ikan pada Saat Didaratkan dan Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian

Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan; dan

- 2) Direktur Kepelabuhanan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan materi “Sosialisasi Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Operasional Pelabuhan Pangkalan (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2024).
- b. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang diwakili oleh Direktur Kepelabuhanan Perikanan menyampaikan:
 - 1) konsultasi publik membuka kesempatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan seluruh kendala, harapan, dan saran yang konstruktif agar transformasi kebijakan perikanan tangkap yaitu pelaksanaan penangkapan ikan terukur dapat dilaksanakan dengan baik;
 - 2) mekanisme PNBP Pascaproduksi adalah opsi terbaik, di awal banyak tantangan, seiring berjalannya waktu, ada titik temu dari pemanfaatan SDA dan penarikan PNBP;
 - 3) perbaikan tata Kelola perikanan tangkap secara holistic diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan hasil PNBP akan dirasakan oleh masyarakat oleh karena itu perlu peran PSDKP, Pemda, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan; dan
 - 4) pelaku usaha agar melaporkan ikan hasil tangkapan dengan sebaik-baiknya dan membayar PHP sesuai dengan ikan yang didaratkan.
- c. Sambutan Kepala Dinas KP Provinsi Jawa Tengah:
 - 1) terdapat beberapa ikan yang tertahan di Pelabuhan;
 - 2) kendala di pelabuhan UPTD di Jawa Tengah, salah satunya pembiayaan yang tertunda, sehingga tidak bisa membeli perbekalan melaut;
 - 3) terkait PNBP yang harus dibayarkan, agar dilakukan perubahan yang semula 10 persen menjadi 3 sampai 5 persen;
 - 4) untuk VMS kapal di bawah 30 GT, agar dapat dibantu pengadaannya dari KKP;
 - 5) pembatasan waktu pembayaran PNBP bisa didiskusikan agar pelaku usaha tidak terkena denda, misalnya dihitung 7 hari setelah ikan dibongkar, tidak 7 hari setelah terbitnya STBLKK; dan
 - 6) sarana dan prasarana pelabuhan perikanan untuk dapat dibantu perbaikan, mengingat terdapat beberapa pelabuhan masih memerlukan perbaikan untuk kepentingan nelayan
4. paparan Direktur PDK selaku narasumber konsultasi publik menyampaikan:
 - a. latar belakang perlunya dilakukan revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2023, yaitu:
 - 1) pengaturan berjalan dinamis seiring lingkungan strategis dan tantangan yang terus berkembang;
 - 2) monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tahun 2023 dan semester I tahun 2024;

- 3) masukan dari para pemangku kepentingan termasuk nelayan, pelaku usaha, pemerintah daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan; dan
 - 4) mewujudkan tata kelola yang lebih baik agar tujuan dari pengelolaan perikanan semakin dapat dicapai.
- b. prinsip dalam revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2023, yaitu:
- 1) memudahkan *stakeholders* untuk membaca dan memahami proses bisnis hulu hilir dengan menggabungkan kedua Peraturan Menteri tersebut ke dalam 1 (satu) Peraturan Menteri;
 - 2) memfasilitasi keragaman proses di lapangan;
 - 3) memfasilitasi masukan dari pemangku kepentingan untuk kemudahan berusaha dimana kewajiban pembayaran pungutan hasil perikanan pascaproduksi yang semula 7 (tujuh) hari menjadi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal kedatangan kapal;
 - 4) lebih dapat mencerminkan sisi keadilan; dan
 - 5) tujuan utama adalah perbaikan tata kelola dan pendataan untuk kepentingan bersama dalam pengelolaan perikanan.
- c. pokok-pokok materi muatan yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Menteri dimaksud secara garis besar mengatur mengenai:
- 1) perubahan surat izin usaha penangkapan;
 - 2) pungutan hasil perikanan pascaproduksi;
 - 3) metode dan lokasi penimbangan ikan;
 - 4) harga acuan ikan;
 - 5) koreksi atas laporan penilaian mandiri;
 - 6) batas waktu pembayaran penerimaan negara bukan pajak;
 - 7) evaluasi laporan penilaian mandiri;
 - 8) penatausahaan dokumen laporan;
 - 9) pemantauan;
 - 10) klarifikasi laporan;
 - 11) verifikasi; dan
 - 12) pembebasan penerimaan negara bukan pajak.
5. Paparan Direktur KP selaku narasumber sosialisasi menyampaikan:
- a. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal PSDKP memiliki tugas dan peran dalam memberikan pelayanan pemerintahan di pelabuhan pangkalan bagi kegiatan kapal perikanan saat keberangkatan dan kedatangan kapal perikanan, dimana pelaksanaan teknis di lapangan didukung dengan pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi yang dilakukan oleh syahbandar perikanan, pengawas perikanan, dan operasional kepelabuhanan

perikanan (enumerator data produksi ikan, validator, pendamping penarikan penerimaan negara bukan pajak pascaproduksi);

- b. mengingat adanya hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi, serta perlunya serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan di pelabuhan pangkalan maka perlu menetapkan sebuah regulasi guna menetapkan hal tersebut yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan tugas di pelabuhan pangkalan;
 - c. mengacu hal tersebut di atas maka ditetapkanlah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Operasional Pelabuhan Pangkalan pada tanggal 5 Juni 2024;
 - d. proses bisnis level 3 tersebut terkait dengan pengelolaan operasional pelabuhan pangkalan mulai dari kedatangan kapal perikanan di pelabuhan pangkalan sampai dengan keberangkatan kapal perikanan di pelabuhan pangkalan, selain itu juga menetapkan standar operasional prosedur yang terdiri atas:
 - 1) penerbitan persetujuan berlayar;
 - 2) pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan untuk penerbitan standar laik operasi;
 - 3) penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan kapal perikanan;
 - 4) analisis dan pemberian rekomendasi bongkar hasil tangkapan kapal perikanan;
 - 5) penerbitan persetujuan pendaratan ikan hasil tangkapan kapal perikanan (saat kedatangan kapal perikanan dalam keadaan darurat);
 - 6) koordinasi kesiapan pembongkaran dan penimbangan ikan hasil tangkapan kapal perikanan;
 - 7) pemantauan dan penimbangan ikan hasil tangkapan kapal perikanan;
 - 8) pengawasan pembongkaran dan penimbangan ikan hasil tangkapan kapal perikanan; dan
 - 9) pendataan produksi ikan hasil tangkapan kapal perikanan.
6. beberapa hal yang berkembang dalam sesi diskusi:
- a. sudah lama pelaku usaha baru dilibatkan kembali dalam konsultasi publik, menarik yang dipaparkan dari Direktur Perizinan dan Direktur Kepelabuhanan. Sangat ditunggu-tunggu dinamika dan isu perikanan di Jawa Tengah terkait PP 85/2021. Di setiap forum disampaikan keinginan untuk merevisi. Yang terpenting dari revisi variabel apapun, bila belum bisa menyelesaikan harga BBM akan selalu ada masalah kerugian pelaku usaha, ditambah lagi harga ikan rendah. Pelaku usaha agar dilibatkan dalam revisi PP PNBP, jangan pilih pilih;
 - b. revisi PP 85/2021, khususnya indeks tarif diusulkan menjadi 3% untuk seluruh ukuran kapal, mengingat adanya kendala biaya operasional (BBM Mahal);

- c. terkait SOP kapal dalam perjalanan harus mengurus rekomendasi, untuk dipertimbangkan terkendala cuaca dan kondisi di lapangan, jangan sampai di pelabuhan belum dapat izin bongkar sehingga terhambat dan menurunkan mutu ikan;
- d. mohon dipertimbangkan bahwa tidak semua kapal yang mendarat melakukan pembongkaran, misalnya awak kapal sakit, kapal perbaikan, atau terkondisikannya di pelabuhan pangkalan itu sendiri, misalnya di PP Selakau, belum ada pembeli ikannya, sehingga kapal tidak bongkar dan melaut lagi;
- e. secara sistem sudah ada ikan hasil tangkapan, tapi belum bongkar, jangan sampai pas tidak bongkar, tidak bisa melaut lagi karena dianggap belum bayar;
- f. penyimpanan data 10 tahun, hal ini cukup berat untuk diakomodir karena perlu dievaluasi apabila terdapat perbedaan data dengan enumerator. pelaku usaha sudah input data real, tapi enumerator datanya beda. Kalau kurang bayar terbit tagihan, tapi kalau lebih bayar, tidak pernah kembali ke pelaku usaha. Harus *fair* dalam menyajikan data yang benar dan jangan sampai ada masalah kedepannya;
- g. pelaku usaha sudah mengupload data di e-PIT, seharusnya jumlah tangkapan tinggal tarik data dari sistem, sehingga tidak susah dalam dokumentasi harga dan adanya tagihan tidak terbayarkan;
- h. terkait migrasi, pemerintah harus bisa memfasilitasi sebelum PIT ditetapkan, karena dalam PIT, harus mendarat di pelabuhan yang ditentukan, sedangkan pelabuhan belum memiliki fasilitas dan harga acuanya;
- i. saat ini sudah darurat penangkapan ikan, diharapkan revisi tidak menjadi jelas dan mudah tapi juga diringankan;
- j. dalam menentukan HAI agar dipertimbangkan biaya operasional penangkapan ikan dan melibatkan pelaku usaha, akademisi dan K/L lain;
- k. menolak kapal asing, mengingat ada informasi Indonesia mengundang pelaku usaha dari Cina, Ini kontras dengan keadaan di mana Ikan Indonesia ditolak karena pengelolaan ikan jelek. Pemerintah tidak bisa memperjuangkan nasib nelayan Indonesia, akhirnya ekspor ke Vietnam, dan Vietnam ekspor ke Amerika. Pada akhirnya lapangan pekerjaan tidak terserap
- l. pelabuhan perikanan akan sulit pelaksanaannya apabila dikelola oleh 2 lembaga yang berbeda. Contohnya KKP dan Kemenhub. KKP dan Kemendag;
- m. jangan ada LPM khusus, Nelayan sudah membantu pemerintah dan Nelayan sudah habis modal, jangan ada pembebanan kembali;
- n. penetapan HAI, dengan mempertimbangkan kondisi/mutu ikan karena ikan di kapal tidak semuanya ikan bagus;
- o. PIT Modelling tidak membantu nelayan karena penjualan di timur murah dan tidak ada pasarnya di sana;
- p. dari awal PIT dimunculkan, yang pertama kami kritik adalah pembayaran PNPB Pascaproduksi 7 hari setelah kapal datang karena tidak cukup waktunya, seharusnya billing diterbitkan setelah bongkar ikan. 14 hari setuju, tapi tetap perlu mempertimbangkan lamanya bongkar. Selain itu, dapat uangnya juga tidak langsung (tidak langsung dapat uang dari pembelian ikan);

- q. harapannya dengan sistem pascaproduksi, jangan ada lagi indikasi yang membenturkan pelaku usaha dengan petugas enumerator, yang paling benar adalah selesai bongkar, langsung input ke aplikasi. Kalau di atas kapal, tidak bisa mengisi karena keterbatasan signal sehingga jangan ada lagi LPM tambahan;
- r. setiap instansi memiliki kantor sendiri dan menambah biaya, banyak biaya *undertable* dan biaya makelar yang membebani pelaku usaha. Mohon untuk membuat kantor PTSP sehingga pengurusan dan pembayaran cukup sekali dalam satu tempat;
- s. sertifikat kelaikan kapal apabila berlaku 1 tahun terlalu cepat, untuk dipertimbangkan kembali dan SDM yang ada di pelabuhan;
- t. belum ada bantuan dari pemerintah terkait kapal 54 yang terbakar, sedangkan PNBP ditarik terus, apa peran pemerintah apabila ada kejadian seperti ini;
- u. di daerah mensyaratkan harus membayar biaya melaut (BAL) sebesar 5,5% untuk mendapatkan rekomendasi subsidi BBM, kemudian setelah melaut ada pungutan PNBP, terlalu banyak nelayan dipungut;
- v. mengapa izin daerah ditutup sedangkan izin pusat dibuka terus, hal ini tidak adil bagi nelayan dibawah 30 GT;
- w. terkait ABK dari brebes, kluwet, tegal, rembang, banyak kerugiannya, Nelayan mengadu nasib setiap kali melaut, tapi hasil tangkapan terbatas, biaya tinggi sehingga merugi, dan banyak ABK hanya mendapatkan upah seadanya; dan
- x. Negara itu harus mengurus masyarakat miskin, yang terlantar, dipelihara oleh negara. Akhirnya anak susah dapat pendidikan yang layak. Mohon untuk memberikan solusi yang terbaik. Bila sudah sesuai keinginan nelayan. Tidak akan diprotes.

berdasarkan hasil konsultasi publik dan sosialisasi tersebut masukan/tanggapan dari seluruh peserta rapat akan ditampung oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk selanjutnya dapat dilaporkan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan rancangan Peraturan Menteri dimaksud serta bahan pengambilan kebijakan ke depannya.

Atas perkenan dan arahan Ibu lebih lanjut, kami mengucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Haryani Nugrohowati

DOKUMENTASI KEGIATAN





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR 1596/SJ.4/HK.160/VII/2024

Yth. : Kepala Biro Hukum
Dari : Ketua Tim Kerja Perundang-undangan II
Hal : Laporan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Lampiran : Satu Berkas
Tanggal : 25 Juli 2024

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya konsultasi publik Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, di UPT BPPMHKP Denpasar, Bali, berdasarkan undangan Kepala Biro Hukum Nomor B.1217/SJ.4/TU.330/VII/2024, tanggal 11 Juli 2024, hal Undangan Konsultasi Publik, bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan konsultasi publik dimaksud sebagaimana terlampir.

Atas perkenan dan arahan Ibu lebih lanjut, kami mengucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Moh. Hosni Mubarak



**LAPORAN KONSULTASI PUBLIK
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG JENIS KOMODITAS WAJIB PERIKSA MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN**

DENPASAR, 23 JULI 2024

I. UMUM

1. Dasar :
 - a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - b. DIPA Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024; dan
 - c. Surat Perintah Tugas Kepala Biro Hukum, Nomor B.1221/SJ.4/KP.440/VII/2024, tanggal 11 Juli 2024.
2. Tanggal : 23 Juli 2024
3. Tempat : UPT BPPMHKP Bali
Jl. Sunset Road No.77, Kuta, Kabupaten Badung, Bali
4. Pelaksana :
 - a. Dr. Effin Martiana, S.H., M.H. (Kepala Biro Hukum);
 - b. Moh. Hosni Mubarak, S.H., M.H. (Ketua Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan II, Biro Hukum);
 - c. Mohammad Sahlan, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Biro Hukum);
 - d. Otto Krisna, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum);
 - e. Mulyadi Tombol, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum);
 - f. Yessysca Sari Debby, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Biro Hukum);
 - g. Hasti Octavia HP, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Biro Hukum);
 - g. Alya Firda Fauziah A.Md.Ak. (Pranata Keuangan APBN Terampil, Biro Hukum); dan
 - h. Sukma Yoga Pradana, S.H. (Pelaksana pada Biro Hukum).



II. LATAR BELAKANG

Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan disusun dalam rangka menjamin hasil perikanan yang dilakukan pemasukan dan pengeluaran ke dan/atau dari wilayah Negara Republik Indonesia memenuhi standar keamanan dan Mutu hasil perikanan. Selain itu, Rancangan Peraturan Menteri tersebut disusun sebagai implementasi ketentuan Pasal 32 huruf b Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menyatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki fungsi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan Mutu dan keamanan hasil perikanan.

Materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri ini adalah mengatur persyaratan sertifikat kesehatan yang harus dipenuhi saat melakukan pemasukan Hasil Perikanan dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pengeluaran Hasil Perikanan keluar dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada lampiran Rancangan Peraturan Menteri diatur jenis komoditas hasil perikanan yang wajib dilakukan pemeriksaan mutu dan keamanan.

Konsultasi publik Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dilakukan dalam rangka meminta masukan dan tanggapan yang sifatnya konstruktif dari kementerian/lembaga dan instansi terkait, para pelaku usaha, asosiasi, akademisi/ perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat.

Konsultasi publik kali ini merupakan salah satu tahapan dari seluruh proses yang harus dilalui dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan peran serta masyarakat dan seluruh pihak terkait dalam penyusunan dan penyempurnaan berbagai kebijakan dibidang kelautan dan perikanan, termasuk penyusunan dan penyempurnaan kebijakan terkait pengelolaan pemasukan dan pengeluaran hasil perikanan. Melalui konsultasi publik ini, diharapkan dapat diperoleh masukan dan tanggapan yang bermakna (*meaningfull participation*) sehingga Peraturan Menteri ini dapat menjawab



kebutuhan riil dari pihak terdampak dilapangan dan dapat diimplementasikan dengan baik.

III. MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

a. Maksud

Konsultasi publik Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan ini dimaksudkan sebagai sarana untuk mendapatkan masukan/tanggapan terhadap pengaturan terkait pengaturan pemasukan dan pengeluaran komoditas hasil perikanan.

b. Tujuan

Konsultasi publik ini dilaksanakan dengan tujuan agar dokumen persyaratan dan jenis komoditas hasil perikanan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan ini telah mengakomodasi kepentingan seluruh pemangku kepentingan terkait pemasukan dan pengeluaran hasil perikanan.

c. Sasaran

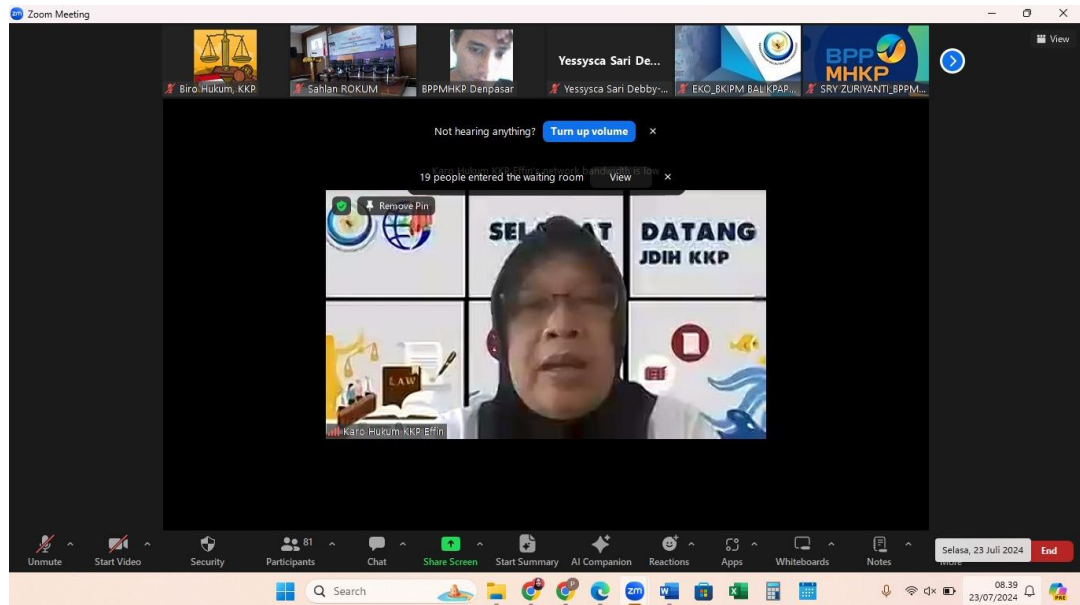
Sasaran kegiatan konsultasi publik ini adalah pemangku kepentingan dibidang kelautan dan perikanan antara lain perwakilan unit kerja eselon I dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kementerian/lembaga dan instansi terkait, para pelaku usaha, asosiasi, akademisi/perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat.

IV. PELAKSANAAN

1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Konsultasi publik Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Jl. Sunset Road No.77, Kuta, Kabupaten Badung Bali pada tanggal 23 Juli 2024.





2. Materi Kegiatan

Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, sambutan dan pembukaan oleh Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilanjutkan dengan pemaparan oleh narasumber, diskusi, dan tanya jawab, kemudian diakhiri dengan pembacaan rumusan hasil konsultasi publik.





Adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan konsultasi publik ini antara lain:

- a. Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan oleh Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang diwakili oleh Sekretaris Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;



- b. Regulasi Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan oleh Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diwakili oleh Ketua Tim Kerja Perundang-undangan II pada Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan;



- c. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Sebagai Persyaratan Pengeluaran Hasil Perikanan dari Daerah Pabean, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) oleh Direktur Teknis Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diwakili oleh Kepala Subdirektorat Ekspor;



- d. Integrasi Informasi dan Sistem Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan melalui Lembaga *National Single Window* oleh Direktur Efisiensi Proses Bisnis, Lembaga *National Single Window*, Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Kepala Seksi Strategi Efisiensi Proses Bisnis Logistik dan Pendukung Ekspor dan Impor; dan



- e. Kebijakan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Pintu Pemasukan dan Pengeluaran oleh Pelaksana Koordinasi Deputi Karantina Ikan, Badan Karantina Indonesia.



3. Metode

Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dilaksanakan dalam bentuk dialog dua arah yang diawali dengan pemaparan materi dari narasumber dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.





V. PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan konsultasi publik Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dibebankan kepada anggaran Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.





VI. HASIL KEGIATAN

Beberapa hal yang berkembang dalam konsultasi publik Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, antara lain:

A. Pemaparan oleh Narasumber

1. Sekretaris Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan terkait Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan:
 - a. transformasi kelembagaan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Badan Karantina Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia;
 - b. *health certificate* untuk produk yang diperdagangkan di internasional (*Based on Codex Alimentarius Commission: Food Import and Export Inspection and Certification Systems*);

- c. pentingnya *health certificate*:
 - 1) persyaratan pasar Internasional sebagai persyaratan pemasukan barang ke negara penerima (*importing country*);
 - 2) sebagai jaminan mutu dan/atau keamanan dari negara eksportir kepada konsumen di negara importir (perlindungan konsumen);
 - 3) jaminan di *Port Entry* bahwa produk sudah menerapkan *In Process Inspection* (IPI) yang memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari hulu (budidaya, tambak, kapal) hingga ke hilir (*traceability*); dan
 - 4) fasilitas komunikasi antara eksportir/produsen, importir dan otoritas kompeten negara eksportir dan importir.
 - d. landasan regulasi dan international *guidelines*;
 - e. jenis komoditas wajib periksa mutu dan keamanan hasil perikanan berbasis HS Code BTKI 2022; dan
 - f. usulan proses bisnis komoditas wajib periksa mutu dan keamanan hasil perikanan pada kegiatan ekspor.
2. Ketua Tim Kerja Perundang-undangan II Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan terkait Regulasi Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan:
- a. pengaturan partisipasi publik dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. pengaturan standar mutu hasil kelautan dan perikanan;
 - c. latar belakang penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
 - d. materi muatan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang meliputi:
 - 1) ketentuan umum;

- 2) Sertifikat Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan (SKIHP) untuk Pengeluaran Hasil Perikanan;
 - 3) Sertifikat kesehatan dari negara asal dan Surat Keterangan Mutu Kelautan Perikanan (SKMKP) untuk Pemasukan Hasil Perikanan;
 - 4) tata cara penerbitan sertifikat kesehatan ikan dan hasil perikanan dan surat keterangan mutu hasil kelautan perikanan;
 - 5) Pencabutan Permen KP Nomotr 8 Tahun 2022 tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
 - 6) ketentuan penutup;
 - 7) lampiran I, daftar komoditas wajib periksa mutu dan keamanan hasil perikanan untuk tujuan pengeluaran; dan
 - 8) lampiran II: daftar komoditas wajib periksa mutu dan keamanan hasil perikanan untuk tujuan pemasukan.
3. Kepala Subdirektorat Ekspor, Direktorat Teknis Kepabeanan menyampaikan terkait Sertifikat Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Sebagai Persyaratan Pengeluaran Hasil Perikanan dari Daerah Pabean, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK):
- a. tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - b. konsep kepabeanan di bidang ekspor yang dilakukan dalam rangka mendorong ekspor sebagai upaya meningkatkan daya saing barang ekspor dan pemeriksaan pabean dalam bentuk pemeriksaan fisik atas barang ekspor harus diupayakan seminimal mungkin;
 - c. proses pelayanan kepabeanan ekspor;
 - d. prinsip dasar pelayanan kepabenan ekpor yang meliputi:
 - 1) menyampaikan pemberitahuan pabean;
 - 2) memenuhi ketentuan larangan dan batasan; dan
 - 3) melunasi pungutan negara.
 - e. pemberitahuan pabean ekspor yang meliputi:
 - 1) pengeluaran dari daerah pabean;

- 2) pengeluaran dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB)/*free trade zone* FTZ; dan
 - 3) pengeluaran dari kawasan ekonomi khusus (KEK).
 - f. dokumen pelengkap pabean;
 - g. ketentuan larangan dan/atau pembatasan ekspor;
 - h. ketentuan larangan dan pembatasan komoditas perikanan;
 - i. ketentuan validasi antara elemen data minimal pada dokumen persyaratan dan elemen data pada Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
 - j. penetapan Keputusan Menteri Keuangan terkait satuan wajib yang digunakan dalam pemberitahuan pabean ekspor;
 - k. ketentuan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) Sektor perikanan.
4. Kepala Seksi Strategi Efisiensi Proses Bisnis Logistik dan Pendukung Ekspor dan Impor menyampaikan terkait Integrasi Informasi dan Sistem Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan melalui Lembaga *National Single Window*:
- a. tujuan sistem *Indonesia National Single Window* yaitu:
 - 1) operasional yang efisien melalui konsep *single submission*, menghilangkan repetisi data dan duplikasi lampiran dokumen;
 - 2) *cross-border* konektivitas proses pertukaran data antar negara yang cepat, terjaga, dan terpercaya;
 - 3) platform netral dan terpercaya menjamin transparansi dalam hal kegunaan dokumen dan keperluan ketertelusuran, serta keamanan yang terjaga untuk ekspor, impor, dan logistik;
 - 4) manajemen risiko yang komprehensif dan *risk assessment* yang akurat melalui data harmonisasi yang menghasilkan profil data yang akurat;
 - 5) menjaga penerimaan negara dan validasi penilaian yang adil dan konsisten menggunakan data/informasi yang konsisten dan komprehensif; dan

- 6) efisiensi proses validasi standarisasi data yang sudah disepakati dengan instansi terkait sehingga dapat dilakukan secara otomatis.
 - b. transformasi digital ekspor-impor dan logistik yang meliputi *pre arrival*, *pre cargo clearance*, *cargo clearance*, dan *post cargo clearance*;
 - c. capaian Lembaga National Single Window;
 - d. peluang integrasi probis pengendalian dan pengawasan mutu oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - e. Isu transparansi komoditas hasil perikanan.
5. Pelaksana Koordinisasi Deputy Karantina Ikan, Badan Karantina Indonesia menyampaikan terkait Kebijakan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Pintu Pemasukan dan Pengeluaran:
 - a. tindakan karantina ikan yang meliputi pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan;
 - b. proses bisnis pada Badan Karantina Indonesia;
 - c. proses bisnis impor/pemasukan komoditi wajib periksa karantina;
 - d. proses bisnis ekspor/pengeluaran komoditi wajib periksa karantina;
 - e. integrasi proses bisnis pelayanan karantina dan instansi terkait; dan
 - f. ketentuan pidana karantina lalu lintas ilegal komoditas hewan, ikan dan tumbuhan.

B. Diskusi/Tanya Jawab

1. perubahan nomenklatur pada dokumen wajib periksa mutu dan keamanan hasil perikanan pada dasarnya tidak menambah perizinan yang baru hanya saja terdapat proses yang berbeda karena perubahan kelembagaan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Badan Karantina Indonesia;
2. pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk pengeluaran wajib dilengkapi Sertifikat Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan (SKIHP) yang kemudian akan disampaikan kepada Badan

Karantina Indonesia sebagai dokumen lain yang dipersyaratkan dalam penerbitan sertifikat kesehatan/*health certificate* (HC);

3. SKIHP yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan merupakan dokumen pelengkap pabean;
4. kewenangan untuk menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diuraikan secara tegas dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. kewenangan menjamin hasil perikanan bebas dari hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) merupakan kewenangan Badan Karantina Indonesia yang dilaksanakan di pintu pemasukan/ border atau pintu pengeluaran/border;
6. Surat Keterangan Mutu Kelautan Perikanan (SKMKP) merupakan surat keterangan yang berisi uraian terkait aktivitas post border dan uraian risiko dalam rangka pemasukan hasil perikanan;
7. SKMKP diterbitkan berdasarkan sertifikat kesehatan dari negara asal sebagai pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan;
8. terkait izin final akan diotomasi oleh LNSW sebagai dokumen pelepasan karantina;
9. terkait pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan perlu dikoordinasikan dengan Badan Karantina Indonesia karena Badan Karantina Indonesia masih menggunakan instrumen tersebut dalam melakukan wajib periksa karantina ikan; dan
10. perlu ada Peraturan Badan Karantina Indonesia yang juga mengatur jenis komoditas wajib periksa karantina ikan.

VII. KESIMPULAN

Konsultasi publik merupakan salah satu bentuk partisipasi para pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi. Salah satu ciri regulasi yang baik yaitu adanya keterlibatan yang tinggi dari pemangku kepentingan agar pengambilan kebijakan dapat menyerap sebanyak mungkin aspirasi masyarakat yang dalam

hal ini terkait jenis komoditas wajib periksa mutu dan keamanan hasil perikanan. Masukan baik berupa saran maupun usulan yang diperoleh dalam Konsultasi Publik ini merupakan salah satu bentuk dukungan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menyusun peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.

Kegiatan konsultasi publik ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. terdapat saran agar jenis dokumen yang diterbitkan untuk kegiatan ekspor juga sama dengan impor yakni diterbitkan badan mutu melalui surat keterangan mutu;
2. penerbitan SKIHP tidak boleh membebani pelaku usaha dan menambah panjang rantai birokrasi;
3. aktivitas pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dilakukan di *post border* akan diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersendiri yang dalam hal Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemasukan Hasil Perikanan;
4. selain mencantumkan HS Code, dokumen apa yang nanti wajib harus ada, agar ditambahkan verifikasi dilakukan ditahapan mana, apakah *post border* atau di *border*;
5. terkait *join inspection*, diusulkan supaya *output* yang nanti diwajibkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat disebutkan dan disampaikan kepada pelaku usaha termasuk mekanisme validasi dan verifikasinya;
6. pengendalian dan pengawasan mutu yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dilakukan pada kegiatan dihilu;
7. untuk kegiatan pemasukan, sertifikat kesehatan berasal dari negara asal yang didalamnya memuat deklarasi bebas HPIK dan pemenuhan persyaratan mutu yang kemudian menjadi persyaratan penerbitan sertifikat pelepasan dari Badan Karantina Indonesia dan SKMKP dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;



8. SKIHP menjadi dokumen lain di Badan Karantina Indonesia dan menjadi persyaratan penerbitan sertifikat kesehatan/HC dari Badan Karantina Indonesia;
9. penggunaan nama dokumen sertifikat kesehatan dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan dokumen yang diterbitkan oleh Badan Karantina Indonesia sebaiknya dibedakan menyesuaikan dengan NSPK masing-masing;
10. komoditas yang dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Menteri ini telah disesuaikan dengan komoditas yang akan dikenakan kewajiban pemenuhan persyaratan mutu hasil kelautan dan perikanan;
11. perlu diperjelas mekanisme penerbitan dokumen persyaratan mutu dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan kaitannya dengan penerbitan sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh Badan Karantina Indonesia; dan
12. sistem Indonesia National Single Window (INSW) akan disesuaikan dengan prosedur dan tata kelola pemasukan dan pengeluaran komoditas yang disepakati antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Badan Karantina Indonesia.

--- oOo ---